

Rekonstruksi Sanksi dan Tanggung Jawab Produsen Berbasis Eko-Modulasi dalam Regulasi *Extended Producer Responsibility* untuk Transformasi Ekonomi Hijau Indonesia

¹ Jovita, ² Angel Jessica, ³ Lumonga Dorothy

^{1,2,3} Faculty of Law, Universitas Indonesia, Indonesia.

Corresponding Author: angeljssc08@gmail.com

Received: October 2025 | Revised: November | Published: May 30, 2026

ABSTRAK

Fenomena limbah plastik yang tidak terkelola kini menjelma ancaman serius, bahkan menempatkan Indonesia dalam pusaran krisis lingkungan yang kian nyata. Negara dengan predikat pencemar plastik terbesar kedua di dunia ini telah menyumbang 10 miliar kantong plastik dan, ironisnya, 70% diantaranya tidak dikelola dengan baik. Pemerintah sejatinya telah menghadirkan solusi melalui mekanisme EPR yang dicanangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional tentang Pengelolaan Sampah. Namun, mekanisme tersebut hanya menjadi konsonan tak berarti sebab jumlah limbah plastik di Indonesia yang tidak diolah dengan baik kian meningkat. Akar masalah terletak pada kelemahan regulasi penegakan hukum dan alokasi tanggung jawab yang tidak memberikan paksaan bagi produsen untuk bertanggung jawab atas limbah yang diproduksinya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait masalah hukum tersebut secara lebih mendalam sekaligus menelaah upaya yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah tersebut. Tulisan ini menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan konseptual dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan perlunya pembenahan dengan mengacu pada komparasi di Korea Selatan dan Perancis. Dalam hal ini, mekanisme yang digagaskan Tim Penulis adalah rekonstruksi hukum melalui pembentukan Produsen Hijau Nusantara (PROHANA) yang mengintegrasikan mekanisme eko-modulasi. Dengan demikian, melalui rekonstruksi tersebut Indonesia dapat keluar dari jerat krisis plastik yang kian mencekik dan mengancam lingkungan dan keselamatan generasi mendatang.

Ekonomi Hijau, Extended Producer Responsibility, Penegakan Hukum, Alokasi Tanggung Jawab, Eko-Modulasi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peliknya permasalahan plastik telah memposisikan Indonesia sebagai negara pencemar terbesar kedua di dunia.¹ Pada tahun 2016, total timbunan sampah nasional mencapai 65,2 juta ton, dengan kontribusi limbah plastik sebesar 9,2 juta ton pada tahun 2017.² Ironisnya, 70% limbah plastik di Indonesia tidak dikelola dengan baik, mulai dari pembakaran terbuka, pembuangan sembarangan, hingga pencemaran laut.³ Global Plastic Action on Partnership juga menyatakan setidaknya 10 miliar kantong plastik telah dilepas ke lingkungan setiap tahunnya.⁴ Kondisi ini menunjukkan bahwa kegagalan dalam mengelola limbah plastik menempatkan masyarakat dan ekosistem pada risiko yang semakin besar.

Melihat persoalan tersebut, Pemerintah Indonesia berkomitmen serius dalam menangani limbah plastik yang mengancam lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pada G20 tahun 2017, Presiden menargetkan pengurangan sampah 30% dan sampah plastik laut 70% pada 2025.⁵ Komitmen tersebut direalisasikan dengan pembentukan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional tentang Pengelolaan Sampah (“**Perpres 97/2017**”) yang menetapkan pengurangan sampah rumah tangga 30%,⁶ serta Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut (“**Perpres 83/2018**”) yang menargetkan penurunan sampah plastik laut 70%

¹Cicin Yulianti, “Indonesia Jadi Penyumbang Sampah Plastik Terbesar ke-2 di Dunia, Ini Penyebabnya,” *detik.com*, 11 September 2024, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7536226/indonesia-jadi-penyumbang-sampah-plastik-terbesar-ke-2-di-dunia-ini-penyebabnya>, [diakses pada 03/09/2025].

²Pramudya Ajeng Safitri, Winda Sartika Purba, dan Mochamad Zulkifli, *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2018* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2018), hlm. vii.

³Business Indonesia, “EPR,” *Businessindonesia.org*, n.d., https://business-indonesia.org/waste_management?, [diakses pada 03/09/2025].

⁴Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *National Plastic Waste Reduction Strategic Actions for Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020), hlm. i.

⁵Admin, “Target Turunkan 70 Persen Sampah Plastik, Kemenhub Susun Strategi Pengelolaan Sampah Plastik di Laut,” *Hubla.dephub.go.id*, 31 Maret 2019, <https://hubla.dephub.go.id/home/post/read/4357/target-turunkan-70-persen-sampah-plastik-kemenhub-susun-strategi-pengelolaan-sampah-plastik-di-laut>, [diakses pada 03/09/2025].

⁶Lihat dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (LN No. 223 Tahun 2017).

hingga 2025.⁷ Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan menjadi pijakan strategis dalam mengurangi beban pencemaran plastik demi keberlanjutan ekosistem.

Namun, keberadaan peraturan tersebut nyatanya tidak mendatangkan angin segar bagi permasalahan limbah di Indonesia. Hal ini terlihat dari capaian pengurangan sampah pada tahun 2018 yang hanya sebesar 2,76%,⁸ jauh di bawah target 18% sebagaimana ditetapkan dalam Perpres 97/2017. Kegagalan ini erat kaitannya dengan belum dikongkretisasikannya konsep *extended producer responsibility* (“EPR”). Prinsip tersebut memang telah diejawantahkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (“UU 18/2008”) dengan mewajibkan produsen mengelola kemasan atau barang yang sulit terurai.⁹ Sayangnya, pemerintah tidak memberikan pedoman rinci terkait pelaksanaan EPR dan hanya mengatur kewajiban umum produsen dalam pembatasan timbunan, daur ulang, serta pemanfaatan kembali sampah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (“PP 81/2012”).¹⁰ Akibat kekosongan hukum tersebut, keterlibatan industri akhirnya bersifat sukarela melalui *corporate social responsibility* tanpa kekuatan memaksa. Alhasil, tanggung jawab produsen terhadap pengelolaan limbah plastik masih lemah.

Ketiadaan tanggung jawab produsen jelas mengkhawatirkan mengingat produsen merupakan aktor utama yang seharusnya menutup krisis sampah plastik sejak hulu. Muhammad Basyaiban, Koordinator Program Sensus Sampah Plastik Indonesia, menegaskan bahwa bobroknya pengelolaan sampah plastik tidak lepas dari abainya peran produsen dalam mencegah pencemaran lingkungan dari produknya.¹¹ Guru Besar Hukum Lingkungan Universitas Airlangga, Suparto

⁷Lihat dalam Bagian Menimbang Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut (LN No. 168 Tahun 2018).

⁸Indriyani Astuti, “Menuju Indonesia Bersih,” *mediaindonesia.com*, 21 Februari 2019, <https://mediaindonesia.com/humaniora/218266/menuju-indonesia-bersih>, [diakses pada 03/09/2025].

⁹Lihat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (LN No. 69 Tahun 2008, TLN No. 4851).

¹⁰Lihat dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (LN No. 188 Tahun 2012, TLN No. 5347).

¹¹Petrus Riski, “Sensus BRUIN 2023, Sampah Plastik Persoalan Utama di Indonesia,” *Mongabay.co.id*, 18 Januari 2024,

LEVIOPUS: Legal Review of Palapa Justicia

Volume 2 Issue 1, May 2026
Journal Homepage: <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/leviopus>

Wijoyo, pun mengamini bahwa upaya optimal pengurangan sampah plastik adalah dengan menekan hulu lewat perluasan pertanggungjawaban produsen.¹² Sebagai respons, Pemerintah membentuk Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen (“Permen LHK 75/2019”). Dengan peraturan ini, produsen dari berbagai sektor wajib berkontribusi pada target pengurangan sampah rumah tangga sebesar 30% pada tahun 2029.¹³ Oleh karena itu, produsen diwajibkan melaksanakan upaya pembatasan, daur ulang, maupun pemanfaatan kembali produk, kemasan, dan/atau wadah plastik.

Naasnya, penerapan konsep EPR masih belum mampu memberikan hasil signifikan dalam mengatasi persoalan sampah plastik. Alih-alih berkurang, jumlah timbunan sampah plastik justru meningkat dari 15,88% pada 2019 menjadi 19,65% pada 2024.¹⁴ Lonjakan tersebut tidak terlepas dari lemahnya kepatuhan produsen dalam memenuhi kewajiban EPR sebagaimana diatur dalam Permen LHK 75/2019. Pada tahun 2024, hanya terdapat 53 produsen yang menyampaikan dokumen perencanaan pengurangan sampah ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (“KLHK”).¹⁵ Fakta ini mencerminkan rendahnya perilaku produsen dalam melaksanakan kewajiban pengurangan sampah plastik. Padahal, posisi Indonesia yang telah memasuki tahap implementasi kerangka EPR¹⁶ seharusnya dapat meningkatkan praktik daur ulang maupun pemanfaatan ulang, serta pengurangan akumulasi sampah plastik. Kesenjangan antara konsep normatif dan realitas implementasi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan EPR tidak

<https://www.mongabay.co.id/2024/01/18/sensus-bruin-2023-sampah-plastik-persoalan-utama-di-indonesia/>, [diakses pada 03/09/2025].

¹²*Ibid.*

¹³Lihat dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P/75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen (BN No. 1545 Tahun 2019).

¹⁴Faisal Javier, “Penanganan Sampah di Indonesia,” *Tempo.co*, 23 Februari 2025, <https://www.tempo.co/data/data/penanganan-sampah-di-indonesia-1210880>, [diakses pada 03/09/2025].

¹⁵Admin, “Terapkan Peta Jalan Pengurangan Sampah, KLHK Apresiasi 20 Produsen,” *Menlhk.go.id*, 08 Oktober 2024, <https://www.menlhk.go.id/news/terapkan-peta-jalan-pengurangan-sampah-klhk-apresiasi-20-produsen/>, [diakses pada 03/09/2025].

¹⁶World Wide Fund for Nature, “Panduan Perluasan Tanggung Jawab Produsen Terhadap Produk dan Kemasan Plastik untuk Industri di Indonesia,” *Plastic Smart Cities (WWF-Indonesia)*, Jakarta, 2022, hlm. 12.

berfungsi sebagaimana tujuan awal pembentukannya, yakni menjadikan produsen sebagai aktor utama dalam tanggung jawab lingkungan.

Disparitas ini dikonstruksikan dari dua permasalahan hukum yang krusial.. Pertama, terdapat kelemahan dalam penegakan hukum yang berfungsi sebagai instrumen pengawasan terhadap implementasi EPR sehingga kepatuhan produsen masih dipertanyakan. Kedua, regulasi terkait mekanisme EPR yang berlaku saat ini belum tepat sasaran, mulai dari tahap pengumpulan, pelaporan, hingga tanggung jawab produsen pasca-konsumsi. Ketiadaan pengaturan yang memadai menyebabkan mekanisme EPR tidak dapat berfungsi secara optimal dalam menyelesaikan masalah sampah plastik di Indonesia. Akibatnya, kondisi ini tidak menggeser orientasi bisnis yang lebih berkelanjutan, melainkan tetap berfokus pada pertumbuhan produksi dan konsumsi. Hal tersebut didukung dengan data bahwa kenaikan sampah plastik dari sisi produsen diperkirakan sebanyak 0,1 juta ton setiap tahunnya, sehingga arah pertumbuhan ekonomi semakin menjauh dari prinsip ramah lingkungan.¹⁷ Alhasil, perekonomian berkelanjutan yang didambakan melalui EPR sebatas angan-angan semata.

Kelemahan mekanisme EPR di Indonesia perlu segera dibenahi agar kebijakan ini benar-benar mampu menjadi solusi dalam pengelolaan sampah nasional. Pembetulan tersebut dikulik dengan mengkaji eksekusi penegakan hukum EPR melalui sanksi administratif EPR di Korea Selatan dan alokasi pertanggungjawaban secara kolektif dengan pembiayaan berbasis eko-modulasi di Perancis. Berangkat dari komparasi tersebut, penelitian ini akan mengusulkan adanya reka cipta aturan terkait sanksi administratif serta penerapan mekanisme bonus dan penalti yang lebih tegas disertai mekanisme pembentukan entitas khusus bernama Produsen Hijau Nusantara (“PROHANA”) yang mengintegrasikan konsep eko-modulasi dalam pembiayaannya. Melalui mekanisme tersebut, penumpukan sampah plastik dapat teratasi melalui pengelolaan oleh para produsen dan reformasi EPR akan menjadi titik balik yang monumental untuk keluar dari jerat krisis sampah yang kian mengancam.

¹⁷Laurens Dami, “Konsumsi Naik, Timbulan Sampah Plastik Capai 19,74 Persen dari 34,2 Juta Ton,” *Indoposco.id*, 10 Juli 2025, <https://indoposco.id/nasional/2025/07/10/konsumsi-naik-timbulan-sampah-plastik-capai-1974-persen-dari-342-juta-ton/>, [diakses pada 03/09/2025].

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, Tim Penulis mengkonstruksikan rumusan masalah dari penulisan karya tulis ilmiah ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana problematika hukum terkait penegakan dan mekanisme alokasi tanggung jawab dalam implementasi EPR di Indonesia?
- b. Bagaimana pembenahan sanksi administratif dan alokasi tanggung jawab, serta keberadaan instrumen ekonomi dalam implementasi EPR di Korea Selatan dan Perancis?
- c. Bagaimana rekonstruksi EPR melalui sanksi administratif dan PROHANA berbasis eko-modulasi berbentuk HijauPay dalam mewujudkan *smart regulation* pengelolaan sampah plastik di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut:

- a. mengetahui problematika hukum terkait penegakan dan mekanisme alokasi tanggung jawab dalam implementasi EPR di Indonesia;
- b. mengetahui pembenahan sanksi administratif dan alokasi tanggung jawab, melalui perbandingan hukum Korea Selatan dan Perancis; dan
- c. mengetahui rekonstruksi EPR melalui sanksi administratif dan PROHANA berbasis eko-modulasi berbentuk HijauPay dalam mewujudkan *smart regulation* pengelolaan sampah plastik di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Secara teoritis dan praktis, manfaat yang dapat diambil dari karya tulis ilmiah ini sebagai berikut:

- a. memberikan wawasan dan perhatian terhadap sumber permasalahan sampah plastik yang diakibatkan oleh kelemahan implementasi EPR;
- b. memberikan pemahaman rekonstruksi hukum terkait implementasi EPR bersamaan dengan mekanisme eko-modulasi; dan
- c. menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam rangka mengoptimalkan penerapan EPR sebagai solusi yang mampu mendorong kepatuhan produsen terhadap kewajiban pengolahan sampah plastik di Indonesia.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Ekonomi Hijau

Menurut United Nation Environment Programme (“UNEP”), ekonomi hijau merupakan suatu proses penataan ulang bisnis untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik dengan menurunkan emisi gas rumah kaca dan mempersempit kesenjangan sosial.¹⁸ Arunee Kasayanond mendefinisikan ekonomi hijau sebagai bentuk perekonomian yang berfokus pada dampak pemenuhan kebutuhan terhadap lingkungan.¹⁹ Secara keseluruhan, ekonomi hijau mendorong pembangunan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan.²⁰ Dengan demikian, sektor industri dituntut mengurangi pencemaran lingkungan.

Model ekonomi hijau lahir dari kecenderungan manusia yang condong pada *profit oriented* dibandingkan *sustainable oriented*.²¹ Manifestasi ini diejawantahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (“RPJMN”) Tahun 2025-2029 (“Perpres 12/2025”).²² Dalam lampirannya, terdapat indikator yang menentukan transformasi ekonomi hijau, yaitu memberantas peningkatan produksi sampah domestik nasional dan terbatasnya kemampuan daya tampung tempat pembuangan akhir (“TPA”). Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, arah kebijakan ekonomi sirkular serta reformasi pengelolaan sampah secara terintegrasi dari hulu hingga hilir menjadi urgensi yang tidak terelakkan.

2.2. *Extended Producer Responsibility*

Thomas Lindhqvist selaku pencetus *Extended Producer Responsibility* (“EPR”) mengartikan prinsip ini sebagai penempatan produsen sebagai pihak

¹⁸Makmun, “Green Economy: Konsep, Implementasi, dan Peranan Kementerian Keuangan,” *Jurnal Ekonomi Pembangunan LIPI* (2011): 6, <https://media.neliti.com/media/publications/77730-ID-green-economy-konsep-impelentasi-dan-per.pdf>.

¹⁹Rusiadi, Bakhtiar Efendi, dan Fatia Ulfa, *Teori Ekonomi Hijau di Lima Negara Go-Green* (Medan: Tahta Media Group, 2024), hlm.1.

²⁰*Ibid.*

²¹*Ibid.*, hlm. 3

²²Lihat dalam Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (LN No. 19 Tahun 2025).

yang bertanggung jawab atas seluruh siklus produk, mulai dari produksi, *take-back*, daur ulang, dan pembuangan limbah.²³ UNEP juga mendefinisikan EPR sebagai pendekatan yang mewajibkan produsen bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan sampai ke proses pascakonsumsi.²⁴ Terdapat dua mekanisme perwujudan EPR, yaitu kolektif yang menekankan kerja sama produsen melalui Producer Responsibility Organization (“PRO”)²⁵ dan tanggung jawab individu yang menuntut produsen untuk mengelola limbahnya sendiri.²⁶ Pemilihan mekanisme tersebut akan sangat menentukan efektivitas EPR.

Dalam konteks Indonesia, konsep EPR diadopsi melalui UU 18/2008. Pasal 15 UU 18/2008 memberikan tanggung jawab kepada produsen atas pengelolaan kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang sulit terurai.²⁷ PP 81/2022 dan Permen LHK 75/2019 mempertegas implementasi EPR melalui pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, penarikan kembali, serta pemanfaatan sampah oleh produsen.²⁸ Lebih lanjut, skema tanggung jawab di Indonesia adalah tanggung jawab individu sehingga produsen wajib mengumpulkan sampahnya sendiri. Dengan demikian, keterlibatan aktif produsen menjadi syarat mutlak transformasi menuju ekonomi hijau.

2.3. *Producer Responsibility Organization*

PRO merupakan organisasi yang bergerak atas nama produsen untuk memastikan kepatuhan terhadap skema EPR, mulai dari penanganan biaya pelaksanaan EPR, hingga menerbitkan kontrak dengan operator pengelola sampah.²⁹ PRO berfungsi membantu produsen dalam proses pengumpulan dan pengelolaan sampah dengan pendanaan yang bersumber dari produsen maupun pemerintah. Keberadaan PRO belum secara eksplisit diatur dalam UU 18/2008

²³Thomas Lindhqvist, “Extended Producer Responsibility,” *Seminar on Extended Responsibility as a Strategy to Promote Cleaner Products*, Trolleholm Castle, Sweden, 1992.

²⁴United Nations Environment Programme, “Extended Producer Responsibility,” *Unep.org*, n.d., <https://www.unep.org/ietc/what-we-do/extended-producer-responsibility?>, [diakses pada 08/09/2025].

²⁵Agnes Bünemann, *et al.*, “Panduan Penerapan Tanggung Jawab Produsen yang Diperluas/Extended Producer Responsibility (EPR) untuk Kemasan,” Private Waste Alliance, Germany, 2022, hlm. 30.

²⁶*Ibid.*

²⁷Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, *Op. Cit.*, Pasal 15.

²⁸Lihat dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen (BN Tahun 2019).

²⁹World Wide Fund for Nature, *Op. Cit.*, hlm. 4.

sebab Indonesia masih menggunakan tanggung jawab individu dalam pelaksanaan EPR.³⁰ Meskipun demikian, PRO telah mulai diimplementasikan secara sukarela, seperti Indonesia Packaging Recovery Organization (“IPRO”). Badan hukum nirlaba ini dibentuk untuk mengelola kewajiban EPR secara kolektif dengan berbagai program, seperti penguatan bank sampah serta pengenalan kebijakan kantong plastik berbayar.³¹ Kendati demikian, keberadaan IPRO belum memiliki landasan hukum sehingga belum sepenuhnya inklusif bagi seluruh produsen.

2.4. *Smart Regulation*

Menurut Gunningham, *smart regulation* merupakan suatu pendekatan yang menekankan pada kolaborasi antar instrumen guna menghasilkan suatu sistem regulasi yang pluralistik.³² Pluralisme ini berbentuk kontrol sosial yang bersifat fleksibel, imajinatif, dan inovatif.³³ Dengan kata lain, kelemahan suatu kebijakan lingkungan diseimbangkan melalui kombinasi instrumen dan peran para pihak. Gunningham dan Sinclair menambahkan bahwa *smart regulation* ditandai oleh penerapan instrumen yang saling melengkapi, prinsip *parsimony* dengan intervensi minimal, sistem responsif terhadap pelanggaran, peran negara, industri, dan masyarakat sebagai regulator utama dan pengganti, dan instrumen yang mendorong *beyond compliance*.³⁴ Sebagai contoh, penggabungan instrumen *command and control* (“CAC”) dan instrumen ekonomi yang bersifat mengatur dan membebaskan sanksi melalui insentif atau disentif. Dengan demikian, konsep ini mendorong pelaku usaha untuk mencapai *beyond compliance*.³⁵

³⁰Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, *Op. Cit.*, Pasal 14.

³¹Indonesia Packaging Recovery Organisation, “About Us,” *Indonesianpro.org*, n.d., <https://indonesiapro.org/>, [diakses pada 03/09/2025].

³²Muhamad Nafi Uz Zaman, “Pendekatan Smart Regulation Sebagai Cara Pandang Baru dalam Reformasi Regulasi di Indonesia,” *Jurnal Rechtsvinding* 12, no. 1 (April 2024): 26, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/download/1594/347>.

³³Helmut Timothy Hansel, “Regulasi Cerdas (Smart Regulation) Sebagai Bagian Atau Perspektif Baru Dari Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 6, no. 4 (November 2022): 2119, <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/download/3598/2955>.


³⁴Muhamad Nafi Uz Zaman, *Op. Cit.*, hlm. 32.

³⁵Andri G. Wibisana, “Instrumen Ekonomi, Command and Control, dan Instrumen Lainnya: Kawan atau Lawan? Suatu Tinjauan Berdasarkan Smart Regulation,” *Bina Hukum Lingkungan* 4, no. 1 (Oktober 2019): 188, <https://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/110>.

BAB III METODE PENELITIAN

Proses penyusunan tulisan ini didasarkan pada metode doktrinal untuk menggambarkan permasalahan hukum berdasarkan aturan, asas, dan doktrin yang relevan dengan pokok permasalahan. Adapun, sumber penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah buku, jurnal, hingga peraturan perundang-undangan. Kemudian, Tim Penulis menggunakan pendekatan konseptual dan komparatif untuk menganalisis masalah dan solusi. Pendekatan konseptual dilandaskan pada teori ekonomi hijau, EPR, PRO, dan *smart regulation*. Pendekatan komparatif digunakan untuk menemukan solusi di Korea Selatan dan Perancis dalam mengatasi permasalahan EPR.

Dalam menyusun karya ilmiah ini, Tim Penulis menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah hukum tertulis, yaitu UU PPLH, UU 18/2008, PP 81/2012, Permen LHK 75/2019, dan Perpres 12/2025. Bahan hukum sekunder adalah buku, jurnal, artikel hukum, serta hasil wawancara dengan pihak Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Selanjutnya, Tim Penulis merumuskan hipotesis, pengembangan melalui metode penelitian, pengumpulan dan analisis data, hingga interpretasi hasil. Teknik pengolahan data kualitatif yang digunakan adalah studi kepustakaan, studi kasus, dan *focus group discussion*. Penggunaan studi kepustakaan bertujuan memperdalam prinsip EPR. Studi kasus berfungsi mengetahui sumber masalah pelaksanaan EPR. Terakhir, *focus group discussion* dilaksanakan dengan diskusi guna memverifikasi data dengan realita di lapangan. Tim Penulis menyusun kerangka pembuatan karya tulis ilmiah sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka Berpikir Karya Tulis Ilmiah

Sumber: Diolah Tim Penulis, 2025

BAB IV PEMBAHASAN

4.1. Problematika Hukum terkait Penegakan dan Mekanisme Alokasi Tanggung Jawab dalam Implementasi EPR di Indonesia

Lima tahun pasca diundangkannya Permen LHK 75/2019, skema EPR yang diharapkan menjadi solusi atas permasalahan sampah plastik justru menunjukkan efektivitas yang minim. Berdasarkan laporan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (“WALHI”), tingkat daur ulang sampah plastik sepanjang tahun 2022 hanya mencapai 10%.³⁶ Sementara itu, 50% sisanya tidak terkelola dan berakhir di TPA sampah.³⁷ Bahkan, Indonesia menutup tahun 2024 dengan timbunan sampah plastik mencapai 7,68 juta ton.³⁸ Data ini menunjukkan bahwa kerangka kebijakan EPR saat ini belum mampu mendorong perilaku produsen dalam pengelolaan sampah plastik.

Ketidakoptimalan skema EPR di Indonesia setidaknya dipengaruhi oleh dua faktor utama. Pertama, maraknya ketidakpatuhan produsen dalam memenuhi kewajiban hukumnya. Laporan National Plastic Action Partnership tahun 2021 mencatat hanya 23 (dua puluh tiga) perusahaan yang menyampaikan dokumen rencana pengurangan sampah.³⁹ Padahal, persetujuan KLHK atas dokumen tersebut merupakan prasyarat pelaksanaan program.⁴⁰ Tanpa pengumpulan dan persetujuan, pengurangan sampah tidak dapat dijalankan. Kedua, terbatasnya mekanisme penarikan kembali (*take-back mechanism*) sampah plastik pasca konsumsi. Sebagai contoh, pada TPS Kebon Jeruk, tidak ditemukan adanya

³⁶Eko Nordiansyah, “Masalah Sampah Plastik Masih Jadi Persoalan di Indonesia,” *Medcom.id*, 22 Januari 2024, <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/8koPvy3K-masalah-sampah-plastik-masih-jadi-persoalan-di-indonesia>, [diakses pada 27/08/2025].

³⁷*Ibid.*

³⁸Administrator, “Mengubah Sampah Jadi Berkah,” *Indonesia.go.id*, 7 Januari 2025, <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8884/mengubah-sampah-jadi-berkah#:~:text=Timbunan%20sampah%20nasional%20mencapai%2064,juta%20ton%20merupakan%20sampah%20plastik>, [diakses pada 27/08/2025].

³⁹World Wide Fund for Nature, *Op. Cit.*, hlm. 23.

⁴⁰Lihat dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P/75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen (BN No. 1545 Tahun 2019).

keterlibatan produsen dalam pengolahan sampah.⁴¹ Padahal, Pasal 7 ayat (4) huruf b Permen LHK 75/2019 membuka ruang pemanfaatan fasilitas tempat pengolahan sampah *reduce-reuse-recycle* (“TPS3R”) untuk penarikan kembali kemasan plastik dari masyarakat.⁴² Kondisi demikian menunjukkan lemahnya peran produsen dalam pelaksanaan tanggung jawab EPR terhadap sampah plastik.

Ketidakefektifan implementasi EPR berimplikasi serius terhadap upaya transisi menuju ekonomi hijau dan pemenuhan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pasalnya, Perpres 12/2025 secara tegas menempatkan penanganan kondisi darurat pengelolaan sampah sebagai instrumen konkret menuju ekonomi hijau.⁴³ Alih-alih menjadi solusi, pelaksanaan EPR terhadap sampah plastik justru berpotensi meninggalkan beban ekologis bagi generasi mendatang⁴⁴ dan memperburuk dampak bagi kelompok rentan.⁴⁵ Ironisnya, kondisi ini tidak terlepas dari problematika hukum yang mencederai penegakan dan mekanisme pelaksanaan EPR di Indonesia.

a. Absennya Penegakan Hukum atas Kegagalan Produsen dalam Pelaksanaan Kewajiban EPR Sampah Plastik

Rendahnya kepatuhan produsen terhadap kewajiban EPR diakibatkan oleh kekosongan penegakan hukum terhadap produsen yang melanggarnya. Secara normatif, kewajiban produsen untuk mengurangi sampah plastik diatur dalam Pasal 15 UU 18/2008, Pasal 12 hingga Pasal

⁴¹Richard Jatimulya Alam Wibowo, *et al.*, “Implementasi Extended Producer Responsibility (EPR) Terhadap Sampah Plastik di TPS Kebon Jeruk,” *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 5 (Agustus 2023): 2460-2466, <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v10i5.2023.2460-2466>

⁴²Lihat dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P/75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen (BN No. 1545 Tahun 2019).

⁴³Lihat dalam Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (LN No. 19 Tahun 2025), hlm. 108.

⁴⁴Hal ini mencederai prinsip keadilan antargenerasi, sebagai salah satu prinsip pembangunan berkelanjutan, yang menuntut agar negara harus melestarikan dan menggunakan lingkungan serta sumber daya alam bagi kemanfaatan generasi sekarang dan mendatang. Lihat lebih lanjut di Laode M. Syarif, Maskun, dan Birkah Latif, “Evolusi Kebijakan dan Prinsip-Prinsip Lingkungan Global,” dalam: Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi, dan Studi Kasus*, (Jakarta, Kemitraan Partnership, 2015), hlm. 50.

⁴⁵Hal ini mencederai prinsip keadilan intragenerasi, sebagai salah satu prinsip pembangunan berkelanjutan, yang menekankan pembagian yang adil atas manfaat alam dan jasa ekosistem, distribusi yang setara atas upaya serta beban, serta pengelolaan sumber daya alam secara ekologis berkelanjutan. *Ibid.*, hlm. 53.

14 PP 81/2012, dan Permen LHK 75/2019. Pasal 15 UU 18/2008 secara tegas mewajibkan produsen untuk mengelola produk yang sulit terurai.⁴⁶ Tanggung jawab tersebut dirinci lebih lanjut dalam PP 81/2012 yang mengharuskan produsen melakukan pembatasan timbulan sampah, kegiatan daur ulang, serta pemanfaatan kembali.⁴⁷ Adapun, Permen LHK 75/2019 memberikan pengaturan teknis mengenai kewajiban pengurangan sampah, termasuk sampah plastik.⁴⁸ Dengan demikian, produsen secara hukum memiliki kewajiban untuk melakukan pembatasan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali atas produk berbahan plastik yang dihasilkannya.

Ketentuan dalam ketiga regulasi tersebut secara konseptual menunjukkan bahwa Indonesia menggunakan pendekatan *command and control* (“CAC”) dalam skema EPR. Pendekatan ini ditandai dengan adanya penetapan kewajiban dan target pengurangan sampah secara sepihak oleh pemerintah⁴⁹ terhadap produsen sebagaimana diatur dalam Permen LHK 75/2019.⁵⁰ Dalam pendekatan CAC, keberadaan mekanisme sanksi yang jelas dan tegas menjadi hal esensial untuk menjamin kepatuhan.⁵¹ Achmad Santosa telah menyatakan bahwa keberadaan sanksi yang memadai menjadi faktor penting efektivitas pendekatan CAC.⁵² Tanpa adanya sanksi, pelaksanaan kewajiban hanya akan berhenti pada tataran normatif. Sayangnya, permasalahan sanksi inilah yang menjadi fondasi mengapa eksekusi EPR oleh produsen di Indonesia sangat rendah.

⁴⁶Lihat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (LN No. 69 Tahun 2008, TLN No. 4851).

⁴⁷Lihat dalam Pasal 12–Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (LN No. 188 Tahun 2012, TLN No. 5347).

⁴⁸Lihat dalam bagian menimbang Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P/75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen (BN No. 1545 Tahun 2019).

⁴⁹Pendekatan CAC ditandai dengan adanya penetapan kewajiban dan target secara sepihak oleh pemerintah. Lihat lebih lanjut di Salsabila Hana Safira, “Tinjauan Penerapan *Extended Producer Responsibility* dalam Pengelolaan Sampah Kemasan Plastik (Perbandingan Pengaturan antara Indonesia, Jepang, dan Inggris)” (Tesis, Universitas Indonesia, 2020), hlm. 115.

⁵⁰Lihat dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P/75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen (BN No. 1545 Tahun 2019).

⁵¹Salsabila Hana Safira, *Op. Cit*, hlm. 134.

⁵²Andri Gunawan Wibisana, “Campur Tangan Pemerintah dalam Pengelolaan Lingkungan: Sebuah Penelusuran Teoritis Berdasarkan Analisis Ekonomi Atas Hukum (*Economic Analysis of Law*),” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 2 (Juni 2017):152, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol47/no2.812>

Ketidaccakapan regulasi EPR dalam menjawab masalah sampah plastik diakibatkan dari sanksi yang tersedia tidak memadai.⁵³ Pengaturan sanksi bagi produsen yang tidak melaksanakan kewajiban pengurangan sampah memang tercantum dalam Pasal 21 Permen LHK 75/2019. Namun, ketentuan *a quo* masih menimbulkan ambiguitas.⁵⁴ Hal ini disebabkan rumusan pasal tersebut hanya menunjuk ketentuan sanksi mengikuti “ketentuan peraturan perundang-undangan” tanpa menyebut secara eksplisit peraturan apa yang dimaksud.⁵⁵ Apabila merujuk pada hierarki regulasi, rumusan tersebut seharusnya mengarah pada UU 18/2008 sebagai dasar hukum utama. Pernyataan tersebut didasarkan atas fakta bahwa PP 81/2012 yang menghendaki pembentukan Permen LHK 75/2019 tidak mengatur mekanisme pemberian sanksi administratif.⁵⁶ Oleh karena itu, UU 18/2008—sebagai dasar hukum utama kebijakan EPR⁵⁷—merupakan regulasi yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) Permen LHK 75/2019.

Naasnya, terdapat kekosongan hukum pula dalam pengaturan sanksi pada UU 18/2008. Pasalnya, peraturan tersebut sama sekali tidak mengatur ganjaran apapun apabila produsen gagal melaksanakan kewajiban mengelola sampah plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU 18/2008.⁵⁸ Ketentuan yang ada hanya mengatur sanksi administratif terhadap pengelola sampah yang melanggar persyaratan yang ditetapkan

⁵³Ariza Muthia, “Tinjauan Penerapan Regulasi Pengendalian Produksi Plastik Sekali Pakai sebagai Salah Satu Strategi Pengurangan Timbulan Sampah di Indonesia,” (Tesis, Universitas Indonesia, 2020), hlm. 109.

⁵⁴Muhammad Naufal Al-Hadi Kasuma, Afdhal Fadhila, dan Nur Aini, “Kepastian Hukum Kebijakan *Extended Producer Responsibility* bagi Produsen Penghasil Sampah,” *Karya Tulis dalam Dr. Mochtar Riady Legal Week 2023*, Universitas Pelita Harapan, Tangerang, 2023, hlm. 4.

⁵⁵Lihat dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P/75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen (BN No. 1545 Tahun 2019).

⁵⁶Permen LHK 75/2019 merupakan peraturan pelaksana yang diamanatkan oleh Pasal 15 ayat (2) PP 81/2012. Namun demikian, jika ditelaah secara cermat, rumusan norma dalam PP 81/2012 sebagai regulasi yang menjadi dasar pembentukan Permen LHK 75/2019 tidak memuat mekanisme pemberian sanksi administratif. *Ibid.*, bagian menimbang dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (LN No. 188 Tahun 2012, TLN No. 5347).

⁵⁷Tim Kebijakan SYSTEMIQ, “Producer Responsibility in Indonesia: What to Know, What Stakeholders Think, and What Could Happen Next,” SYSTEMIQ, Jakarta, 2021, hlm. 5.

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 10.

dalam perizinan.⁵⁹ Konsekuensinya, produsen ‘hanya’ dapat dikenai sanksi apabila kewajiban pengurangan sampah tercantum dalam perizinannya.⁶⁰ Selain itu, sanksi pidana dalam UU 18/2008 pun tidak dapat langsung dikenakan kepada produsen.⁶¹ Celah ini memperlihatkan kekosongan hukum, baik preventif maupun represif, dalam menjamin kepatuhan produsen terhadap pelaksanaan EPR.⁶²

Kekosongan hukum tersebut berimplikasi pada absennya penegakan hukum terhadap produsen yang tidak melaksanakan kewajiban EPR. Padahal, penegakan hukum merupakan instrumen penting untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup.⁶³ Biezeveld menegaskan bahwa penegakan hukum lingkungan pada hakikatnya adalah penggunaan kewenangan pemerintah untuk menjamin kepatuhan terhadap aturan.⁶⁴ Ketiadaan instrumen sanksi ini jelas menjadi ironi karena justru menciptakan sebuah *compliance deficit*.⁶⁵ Akibatnya, pada tataran praktis, produsen dapat dengan mudah mengabaikan kewajibannya tanpa risiko konsekuensi hukum.⁶⁶ Hal ini dapat dibuktikan bahwa hingga tahun 2022, hanya ada 42 (empat puluh dua) produsen yang menyampaikan peta jalan pengurangan sampah kepada KLHK

⁵⁹Lihat dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (LN No. 69 Tahun 2008, TLN No. 4851).

⁶⁰Muhammad Naufal Al-Hadi Kasuma, Afdhal Fadhila, dan Nur Aini, *Op. Cit*, hlm. 15.

⁶¹Sanksi pidana dalam UU 18/2008 dikenakan terhadap pengelola sampah yang dengan sengaja maupun karena kealpaannya melakukan kegiatan pengelolaan sampah secara melawan hukum tanpa memperhatikan standar, norma, prosedur, atau kriteria yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat, keamanan, pencemaran, atau kerusakan lingkungan. Penerapan sanksi pidana tersebut mensyaratkan pembuktian terlebih dahulu bahwa kegiatan produsen dimaksud benar-benar menimbulkan akibat sebagaimana diatur. Apabila unsur tersebut tidak terpenuhi, sanksi pidana tidak dapat dikenakan. Lihat lebih lanjut dalam Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (LN No. 69 Tahun 2008, TLN No. 4851).

⁶²Septilia Mahardika, “The Lesson That Can Be Learned from EU Packaging Waste Law for Developing Countries: The Example of Indonesia,” (Tesis, Tilburg University, 2023), hlm. 12.

⁶³Maradona, “Penegakan Hukum Lingkungan: Administrasi dan Pidana,” dalam: Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi, dan Studi Kasus*, (Jakarta, Kemitraan Partnership, 2015), hlm. 495.

⁶⁴*Ibid.*, hlm. 495-496.

⁶⁵Richard B. Macrory mendefinisikan *compliance deficit* sebagai suatu kondisi ketika pelanggaran telah teridentifikasi, tetapi tidak dapat ditindaklanjuti akibat ketiadaan instrumen hukum yang memadai. Lihat lebih lanjut di Richard B. Macrory, “Regulatory Justice: Making Sanctions Effective,” *Final Report on Regulatory Sanctions*, United Kingdom Government, London, 2006, hlm. 24.

⁶⁶Septilia Mahardika, *Op. Cit*, hlm. 13.

sebagaimana dipersyaratkan Pasal 12 Permen LHK 75/2019.⁶⁷ Lebih lanjut, hingga Juni 2023, hanya terdapat 16 (enam belas) produsen yang secara aktif mengimplementasikan rencana dalam peta jalan tersebut.⁶⁸ Jumlah ini jelas jauh dari cakupan produsen yang seharusnya tunduk pada kewajiban EPR. Kondisi demikian menunjukkan bahwa ketiadaan sanksi tidak hanya melemahkan efektivitas pendekatan CAC yang menjadi basis regulasi EPR, tetapi juga menegaskan tujuan utama⁶⁹ dari EPR itu sendiri.

Dalam tataran teoritis, absennya penegakan hukum tersebut menyebabkan implementasi EPR di Indonesia oleh sebagian pengamat diklasifikasikan sebagai kebijakan “sukarela” atau “*voluntary*.”⁷⁰ Pandangan ini juga dikemukakan oleh Abdul Ghofar, Juru Kampanye Perkotaan WALHI, yang menilai bahwa lemahnya penegakan hukum menjadikan EPR tampak seolah hanya bersifat sukarela.⁷¹ Padahal, secara normatif, tidak benar untuk mengklasifikasikan EPR sebagai *voluntary*. Ketika produsen dapat mengabaikan kewajibannya tanpa resiko sanksi, regulasi kehilangan fungsi utamanya sebagai instrumen pengendalian perilaku. Alhasil, kemerosotan tingkat kepatuhan produsen dalam melaksanakan tanggung jawabnya tidak dapat dihindari dan target pengurangan sampah tidak akan terpenuhi.

Dampak ekologis dari kelemahan ini juga bersifat sistemik. Rendahnya tingkat kepatuhan produsen menyebabkan semakin banyak sampah plastik yang tidak terkelola yang akan memperparah krisis lingkungan. Sebagian besar akan berakhir di ekosistem laut maupun dimusnahkan melalui pembakaran dengan insinerator. Peneliti mikrobiologi laut dari Pusat Penelitian Oseanografi LIPI mencatat bahwa

⁶⁷Falahi Mubarak, “Inilah Lima Produsen Pencemar Sampah Saset Terbanyak di Indonesia,” *Mongabay.id*, 22 Mei 2024, <https://www.mongabay.co.id/2024/05/22/lima-produsen-pencemar-sampah-saset-terbanyak-di-indonesia/>, [diakses pada 03/09/2025].

⁶⁸Break Free From Plastic, “Branded: The Sachet Scourge in Asia, Exposing the Top Sachet Polluting Companies with Brand Audits,” *Brand Audit*, Ecoton, WALHI, Greenpeace, Trash Hero Indonesia, dan YPBB, 2023, hlm. 30

⁶⁹Tujuan utama EPR adalah membebaskan tanggung jawab, baik keuangan maupun fisik, atas pengelolaan sampah plastik pascakonsumsi kepada produsen sebagai bentuk internalisasi biaya lingkungan atas produk atau kemasan yang dihasilkannya. Lihat lebih lanjut di World Wide Fund for Nature, *Op. Cit*, hlm. 12 dan Salsabila Hana Safira, *Op. Cit*, hlm. 6.

⁷⁰Tim Kebijakan SYSTEMIQ, *Op. Cit*, hlm. 9.

⁷¹Abdul Ghofar, Juru Kampanye Perkotaan WALHI, wawancara pribadi, Jakarta, 25 Agustus 2025.

setiap tahun sekitar 70–80% sampah plastik di laut Indonesia berasal dari aktivitas konsumsi di daratan.⁷² Akumulasi praktik ini jelas hanya memperberat beban pencemaran dan memperparah degradasi ekosistem perairan. Lebih lanjut, pembakaran sampah plastik yang tidak tertangani secara benar berkontribusi signifikan terhadap krisis iklim melalui emisi gas rumah kaca.⁷³ The Circular Initiative melaporkan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara dengan tingkat pembakaran plastik tertinggi di Asia Tenggara dengan emisi tahunan mencapai 13,7 juta ton karbon ekuivalen.⁷⁴ Dengan demikian, ketiadaan instrumen sanksi yang efektif ini menegaskan kelemahan desain regulasi serta mempercepat keruntuhan ekologis dan mengancam keselamatan generasi mendatang.

b. Disparitas Pengaturan Alokasi Pertanggungjawaban dalam Pelaksanaan EPR dengan Realitas Sosial di Indonesia

Masalah penegakan hukum bukan satu–satunya isu yang krusial dalam pelaksanaan kewajiban EPR. Pada tahun 2024, Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional mengemukakan lebih dari delapan juta ton sampah plastik dibiarkan mengambang di laut setiap tahun.⁷⁵ Di Jakarta, sekitar 8.32 ton sampah plastik menggerogoti ekosistem perairan per hari.⁷⁶ Bahkan, pada tahun 2015, sampah plastik ditemukan di saluran pencernaan ikan dan kerang pada pusat perbelanjaan di Kota Makassar.⁷⁷

⁷²Administrator, “Selamatkan Laut dari Sampah Plastik,” *Indonesia.go.id*, 24 Februari 2021, <https://indonesia.go.id/kategori/budaya/2539/selamatkan-laut-dari-sampah-plastik>, [diakses pada 05/09/2025].

⁷³Dwi Sasetyaningtyas, “Hubungan Plastik dan Krisis Iklim,” *Sustaination.id*, 15 Januari 2020, <https://sustaination.id/bagaimana-plastik-sebabkan-krisis-iklim/>, [diakses pada 05/09/2025].

⁷⁴*Ibid.*

⁷⁵Irsyam Hasyim, “Pencemaran Sampah Plastik di Laut Semakin Mengkhawatirkan, Mengapa Berbahaya?” *Tempo.com*, 11 September 2024, <https://www.tempo.co/lingkungan/pencemaran-sampah-plastik-di-laut-semakin-mengkhawatirkan-mengapa-berbahaya--10741>, [diakses pada 07/09/2025].

⁷⁶J. Galuh Bimantara, “Plastik, Sampah Terbanyak yang Masuk Teluk Jakarta,” *Kompas.com*, 12 Desember 2019, <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/12/12/plastik-sampah-terbanyak-yang-masuk-teluk-jakarta/>, [diakses pada 07/09/25].

⁷⁷Luh De Suriyani, “Riset Membuktikan Ini Jenis Sampah Laut Terbanyak di Pesisir Bali,” 15 Februari 2018, <https://mongabay.co.id/2018/02/15/riset-membuktikan-ini-jenis-sampah-laut-terbanyak-di-pesisir-bali/>, [diakses pada 07/09/25].

Berbagai data ini menegaskan bahwa sampah plastik telah menjadi permasalahan nasional yang harus ditanggung di setiap daerah.

Meski menyadari sampah plastik telah menjadi keprihatinan nasional, tatanan regulasi pelaksanaan EPR masih belum selaras dengan masifnya penyebaran sampah plastik. Pada dasarnya, Pasal 7 ayat (1) Permen LHK 75/2019 telah mewajibkan produsen untuk menarik kembali kemasan, wadah, maupun produk yang dihasilkannya.⁷⁸ Lebih lanjut, ayat (2) peraturan *a quo* mengamanatkan bahwa produsen melaksanakan daur ulang dan pemanfaatan kembali dengan menyediakan fasilitas penampungan, baik secara mandiri maupun bersama dengan bank sampah, TPS, hingga pusat daur ulang.⁷⁹ Akan tetapi, peran pihak-pihak tersebut hanya bersifat kemitraan. Dengan kata lain, seluruh tanggung jawab penarikan kembali, pengumpulan, dan daur ulang tetap berada pada setiap produsen. Ketentuan tersebut menyiratkan bahwa alokasi pertanggungjawaban⁸⁰ penerapan EPR di Indonesia hanya menganut satu jenis tanggung jawab, yaitu secara individu (*individual producer responsibility*) (“IPR”).⁸¹

Naasnya, pengaturan EPR berbasis IPR menjadi akar permasalahan yang menghambat pengendalian sampah plastik di Indonesia. Secara teoritis, mekanisme IPR memang mendorong produsen untuk bertanggung jawab karena desain dan produksi dari setiap produk akan

⁷⁸Lihat dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P/75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen (BN No. 1545 Tahun 2019)

⁷⁹*Ibid.*

⁸⁰Dalam tulisan Pruess, alokasi pertanggungjawaban didefinisikan sebagai suatu kategori yang mengatur, mendefinisikan, dan mengalokasikan kewajiban finansial dan fisik serta koordinasi dengan pemangku kepentingan. Alokasi pertanggungjawaban terdiri dari tiga aspek, yaitu pembebanan tanggung jawab, orientasi keuntungan dan struktur pasar dari PRO, serta tingkat tanggung jawab finansial dan operasional yang diemban oleh PRO. Lihat lebih lanjut di Jakob T. Pruess, “Unraveling The Complexity of Extended Producer Responsibility Policy Mix Design, Implementation, and Transfer Dynamics in the European Union,” *Journal of Industrial Ecology* 27, no. 6 (Agustus 2023):1507, <https://doi.org/10.1111/jiec.13429>.

⁸¹ Dalam skema IPR, setiap produsen, secara individual, melaksanakan kewajiban finansial dan fisik dalam menangani operasional daur ulang atau dengan membayar pihak ketiga terkait untuk menangani hal tersebut. Meskipun bisa bekerja sama dengan pihak ketiga, tanggung jawab siklus pemakaian suatu produk tetap menjadi tanggung jawab dari produsen yang memproduksi. Lihat lebih lanjut di Kevin Kainulainen, “Extended Producer Responsibility Solution of Plastic Packaging in the EU,” (Master Thesis, Hanken School of Economics, 2021), hlm. 14.

dipertimbangkan guna menekan biaya daur ulang yang tinggi di hilir.⁸² Konsepsi ini sangat relevan jika produsen mampu mengendalikan sepenuhnya persebaran sampah dari produknya.⁸³ Sayangnya, realitas sosial di Indonesia menunjukkan setidaknya dua diskrepansi dengan pengaturan tersebut. Pertama, jangkauan pencemaran sampah plastik di Indonesia. Pembuangan sampah plastik tidak hanya terpusat di satu titik, tetapi juga menyebar di berbagai daerah lainnya, baik di kota, kabupaten, maupun pedesaan. Di daerah pedesaan, persebaran sampah plastik kian meluas sebab rumah antarwarga cenderung terpencar dengan kepadatan penduduk yang rendah.⁸⁴ Alhasil, pengendalian sirkularitas sampah plastik harus memencar di segala titik. Kedua, adanya keterbatasan infrastruktur berupa pabrik daur ulang plastik di berbagai daerah. Berdasarkan data dari KLHK pada tahun 2024, 244 dari 290 industri daur ulang berada di Pulau Jawa.⁸⁵ Konsekuensinya, penanganan sampah di daerah di luar Pulau Jawa, baik pedesaan maupun perkotaan, tidak dapat ditangani secara inklusif. Oleh sebab itu, luasnya wilayah Indonesia dengan infrastruktur yang terbatas akan menyulitkan jangkauan penarikan dan daur ulang sampah plastik.⁸⁶

Situasi ini jelas memengaruhi sisi finansial dan praktikal dari pelaksanaan EPR di Indonesia.⁸⁷ Pada dasarnya, pelaksanaan

⁸²OECD, *Extended Producer Responsibility: Updated Guidance for Efficient Waste Management*, (Paris, OECD Publishing, 2016), hlm. 32.

⁸³Agnes Bünemann dan Jana Brinkmann, "Legal Framework Study of Extended Producer Responsibility," Cyclos, Osnabrück, 2019, hlm. 8.

⁸⁴Hendro Putra Johannes, *et al.*, "Applying the Extended Producer Responsibility Towards Plastic Waste in Asian Developing Countries for Reducing Marine Plastic Debris," *Waste Management & Research* 39, no. 5 (Mei 2021): 693, <https://doi.org/10.1177/0734242X211013412>.

⁸⁵Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Dashboard Data dan Informasi Penggunaan Sampah," *Info3r.menlhk.go.id*, n.d., <https://info3r.menlhk.go.id/dashboard>, [diakses pada 08/09/2025]

⁸⁶Back to Blue, "Plastic Management Index," Economist Impact and The Nippon Foundation, London, 2021, hlm. 40.

⁸⁷Dalam tulisannya, Maarten Dubois menyatakan bahwa implementasi dari IPR sangat jarang untuk diterapkan. Kemudian, Fleckinger dan Glachant juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan IPR akan memberikan beban biaya yang signifikan kepada para produsen. Adapun, Palmer dan Walls sebagaimana dikutip oleh Pruess turut menegaskan bahwa pelaksanaan IPR akan menyebabkan "...a chaotic logistics and substantial transport costs..." Lihat lebih lanjut di Maarten Dubois, "Extended Producer Responsibility for Consumer Waste: The Gap Between Economic Theory and Implementation," *Waste Management & Research* 30, no. 9 (September 2012): 37, <https://doi.org/10.1177/0734242X12453379>, Pierre Fleckinger dan Matthieu Glachant, "The Organization of Extended Producer Responsibility in Waste Policy with Product Differentiation," *Journal of Environmental Economic and Management* 59, no. 1 (Januari 2010):

pengumpulan, pemilahan, dan daur ulang sampah sudah membutuhkan pendanaan yang besar karena sifat kegiatannya yang kompleks.⁸⁸ Dengan melihat kedua inti masalah sebelumnya, beban biaya yang dikeluarkan oleh produsen menjadi semakin lebih tinggi. Sebagai contoh, di pedesaan, terpercarnya rumah antarwarga mengakibatkan biaya pengumpulan sampah akan melonjak.⁸⁹ Hal ini disebabkan jarak antarrumah yang jauh membuat biaya transportasi menjadi sangat tinggi.⁹⁰ Kondisi ini diperparah bercampurnya sampah plastik dengan jenis sampah lainnya. Akibatnya, diperlukan biaya tambahan untuk memilah sebelum dikembalikan kepada masing-masing produsen.⁹¹

Tidak hanya masalah biaya, produsen juga dihadapkan dengan masalah koordinasi. Oleh karena sampah plastik merupakan bentuk eksternalitas negatif yang bersifat publik, pelaksanaan EPR akan melibatkan peran berbagai pihak, mulai dari konsumen hingga mitra untuk penarikan kembali dan daur ulang.⁹² Dalam memastikan koordinasi berjalan dengan baik, kebutuhan atas interaksi yang intens sangat diperlukan antara para pihak.⁹³ Alhasil, dengan model IPR, setiap produsen tidak hanya menanggung beban finansial maupun fisik, tetapi juga harus mengelola koordinasi antara berbagai aktor. Apabila koordinasi ini terhambat, pelaksanaan EPR akan otomatis gagal dilakukan.⁹⁴ Oleh karena itu, implementasi EPR berbasis IPR hanya menghasilkan biaya besar dan tidak praktis dalam penerapannya.

Sesatnya pengaturan alokasi pertanggungjawaban EPR yang tidak sesuai realita justru mencekik kehidupan ekosistem. Sebaran sampah plastik yang tidak dapat dijangkau produsen menyebabkan 68% sampah

57, <https://doi.org/10.1016/j.jeem.2009.06.002>, dan Antonio Massarutto, "The Long and Winding Road To Resource Efficiency - An Interdisciplinary Perspective on Extended Producer Responsibility," *Resources, Conservation and Recycling* 85, (Januari 2014): 15, <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2013.11.005>.

⁸⁸Antonio Massarutto, *Op. Cit.*, hlm. 12.

⁸⁹Hendro Putra Johannes, *Loc. Cit.*

⁹⁰*Ibid.*

⁹¹Nathan Kunz, Kieren Mayers, dan Luk N. Van Wassenhove, "Stakeholder Views on Extended Producer Responsibility and the Circular Economy," *California Management Review* 60, no. 3 (Februari 2018), hlm. 4, <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0008125617752694>.

⁹²Antonio Massarutto, *Op. Cit.*, hlm. 15.

⁹³*Ibid.*, hlm. 12.

⁹⁴*Ibid.*, hlm. 13.

plastik dari daerah pedesaan dan terpencil ditangani secara keliru.⁹⁵ Penanganan yang tidak tepat ini jelas bersifat destruktif terhadap lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari pemanfaatan limbah plastik sebagai sumber energi industri tahu lokal di daerah Tropodo dan Bangun, Jawa Timur. Sampah plastik tersebut mengontaminasi tanah di sekitar industri sehingga pakan ternak ayam dan telurnya mengandung kadar bahan kimia berbahaya.⁹⁶ Tidak hanya itu, disparitas tingkat pengumpulan sampah juga semakin melebar dengan persentase 20% di daerah pedesaan dan 16% di daerah terpencil, sedangkan di kota besar memiliki tingkat hingga 74%.⁹⁷ Padahal, menurut NPAP, sekitar 72% pencemaran plastik berasal dari daerah terpencil dengan fasilitas daur ulang yang tidak memadai.⁹⁸ Alhasil, alih-alih meminimalisir dampak negatif dari sampah plastik, pengaturan *a quo* memperkeruh degradasi lingkungan akibat penanganan sampah plastik yang tidak tepat sasaran.

Jalan keluar yang ditawarkan regulasi juga tidak solutif. Pasal 7 ayat (4) Permen LHK 75/2019 memang membuka mekanisme kemitraan dengan bank sampah dan pihak lainnya.⁹⁹ Namun, penancangan ketentuan *a quo* tidak memperhitungkan realitas sosial dalam merespon suatu regulasi. Bank sampah maupun toko barang bekas hanya menerima sampah bernilai ekonomis tinggi.¹⁰⁰ Sampah plastik yang mempunyai nilai ekonomi rendah jelas tidak memantik perhatian pengumpul sampah. Di samping itu, mekanisme ini juga tidak efektif dalam menggenjot pengumpulan sampah di berbagai daerah. Data dari KLHK menyatakan bahwa hanya sekitar 20 ribu dari 76.612 bank sampah yang berlokasi di luar Pulau Jawa. Bahkan, hanya 788 TPS3R yang tersedia di luar Pulau

⁹⁵Hendro Putra Johannes, *Op. Cit.*, hlm. 694.

⁹⁶*Ibid.*, hlm. 695.

⁹⁷*Ibid.*, hlm. 691.

⁹⁸World Wide Fund for Nature, *Op. Cit.*, hlm. 24.

⁹⁹Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P/75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen (BN No. 1545 Tahun 2019), *Loc. Cit.*

¹⁰⁰Adapun, untuk mendapatkan sampah yang dapat didaur ulang tersebut, produsen akan bekerja sama dengan membagi pendapatan dari hasil pemilahan sampah daur ulang dengan pengumpul sampah. Lihat lebih lanjut di Hendro Putra Johannes, *Op. Cit.*, hlm. 692-693.

Jawa.¹⁰¹ Keterbatasan mitra ini membuat penanganan sampah plastik tidak menjangkau seluruh wilayah. Akibatnya, kedua solusi ini gagal mengoptimalkan pelaksanaan EPR dengan tanggung jawab individual.

Selain itu, meskipun PRO sebagai bentuk mekanisme pertanggungjawaban EPR berbasis kolektif telah dibentuk, eksistensinya masih berada pada zona abu-abu. Pada Agustus 2020, Packaging and Recycling Alliance for Indonesia Sustainable Environment membentuk Indonesia Packaging Recovery Organization (“IPRO”).¹⁰² IPRO membuat program pemulihan sampah, mengimplementasikan kebijakan biaya kantong plastik sekali pakai, dan melibatkan peran berbagai pemangku kepentingan.¹⁰³ Akan tetapi, mengingat paradigma regulasi masih mengamini pertanggungjawaban individu, pembentukan IPRO masih sekadar inisiatif dari para produsen besar dan multinasional, seperti Frisian Flag, Unilever, hingga Garudafood.¹⁰⁴ Dengan kata lain, mekanisme pertanggungjawaban berbasis kolektif ini belum inklusif bagi produsen tingkat menengah maupun kecil serta belum diakui pemerintah.

Tidak efektifnya penegakan hukum dan alokasi pertanggungjawaban EPR membebani keseluruhan sirkularitas sampah plastik. Pasalnya, EPR menuntut produsen bertanggung jawab atas dampak siklus hidup dari suatu produk, termasuk seluruh siklus ekonomi dari suatu plastik.¹⁰⁵ Dengan mengedepankan ekonomi sirkular, nasib hidup suatu plastik tidak berakhir di TPA ataupun dibakar, tetapi akan didaur ulang dan dimanfaatkan kembali.¹⁰⁶ Namun, keberhasilan

¹⁰¹Konsentrasi bank sampah ini tidak terlepas dari terpusatnya pabrik daur ulang plastik di Pulau Jawa. Sebagaimana dikutip dari WWF, bank sampah yang berada di luar Pulau Jawa kerap kali kesulitan untuk mengirim sampah plastik ke pabrik daur ulang di Pulau Jawa dan kerap kali mendapatkan perolehan margin yang rendah maupun menghadapi kerugian yang signifikan. Oleh sebab itu, kemitraan bersama bank sampah di luar Pulau Jawa cenderung tidak bertahan lama karena alur kas bank sampah yang buruk sehingga penanganan sampah di luar Pulau Jawa tetap tidak bisa dilaksanakan secara menyeluruh. Lihat lebih lanjut di World Wide Fund for Nature, *Loc. cit.* dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Loc. Cit.*

¹⁰²Indonesia Packaging Recovery Organization, “About IPRO,” *Indonesiapro.org*, n.d., <https://indonesiapro.org/>, [diakses pada 07/09/2025].

¹⁰³Agnes Bünemann dan Jana Brinkmann, *Op. Cit.*, hlm. 61.

¹⁰⁴*Ibid*, hlm. 63.

¹⁰⁵Yamini Gupt dan Samraj Sahay, “Review of Extended Producer Responsibility: A Case Study Approach,” *Waste Management & Research* 33, no. 7 (Juli 2015): 595, <https://doi.org/10.1177/0734242X15592275>.

¹⁰⁶David G. Bucknall, “Plastics as a Materials System in a Circular Economy,” *Philos Trans A Math Phys Eng Sci* 378, no. 2176 (Juli 2020), hlm. 2, <http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2019.0268>.

tersebut harus diiringi dengan mekanisme sistem pengumpulan dan penyortiran yang efektif.¹⁰⁷ Naasnya, kilas balik masalah regulasi terkait EPR menunjukkan bahwa sirkular ekonomi terhadap sampah plastik tidak akan tercapai. Kelonggaran penegakan hukum tidak mampu mendorong produsen untuk melaksanakan kewajiban EPR. Selain itu, tidak praktisnya alokasi pertanggungjawaban produsen saat ini juga menghambat pengumpulan sampah plastik. Alhasil, rendahnya tingkat daur ulang dan pemanfaatan kembali menjadi suatu konsekuensi nyata yang melanggengkan progresivitas sampah plastik di Indonesia.¹⁰⁸

4.2. Eksplorasi Pembentukan Sanksi Administratif dan Alokasi Tanggung Jawab, serta Keberadaan Instrumen Ekonomi dalam Implementasi EPR: Studi Perbandingan Hukum Korea Selatan dan Perancis

a. Penegakan Hukum Berbasis Sanksi Administratif sebagai Pilar Efektivitas EPR di Korea Selatan

Pada awal tahun 2000, Korea Selatan menghadapi problematika signifikan dalam pengelolaan timbulan sampah akibat tidak efektifnya penerapan *deposit refund system* (“DRS”). Skema tersebut gagal mendorong kepatuhan produsen terhadap kewajiban daur ulang.¹⁰⁹ Alhasil, hampir separuh produk dan kemasan justru berakhir di TPA maupun insinerator. Kegagalan ini disebabkan oleh penetapan besaran deposit yang tidak sebanding dengan biaya riil daur ulang¹¹⁰ sehingga melahirkan *moral*

¹⁰⁷Jakob T. Pruess, *Op. cit.*, hlm. 1501.

¹⁰⁸Ketiadaan penanganan maksimal terhadap sampah plastik mengancam ekosistem secara keseluruhan. Sampah plastik dapat terbawa dari daratan ke sungai atau laut, mencemari sumber daya perairan termasuk ikan. Lebih lanjut, makroplastik (partikel plastik berukuran besar) berpotensi membunuh biota laut melalui kontaminasi bahan berbahaya dan penyumbatan saluran pernapasan atau pencernaan. Partikel mikro dan nanoplastik juga berbahaya karena ukurannya yang kecil memungkinkan masuk ke berbagai organ organisme, membawa zat kimia dan aditif beracun seperti pewarna, pigmen, bisfenol A (BPA), dan ftalat yang dapat memengaruhi perkembangan embrio serta sistem reproduksi.

Lihat lebih lanjut di, David G. Bucknall, *Op. cit.*, hlm. 11.

¹⁰⁹Yogjin Lee, “Expanding Producer Responsibility for Waste Management in Korea: From the Deposit Refund System to Extended Producer Responsibility,” *Delivery Note for the Global Delivery Initiative*, Ministry of Economy and Finance dan KDI School of Public Policy and Management, 2019, hlm. 2.

¹¹⁰Secara teoritis, besaran deposit merupakan instrumen hukum yang strategis untuk memengaruhi perilaku produsen—semakin tinggi nilai deposit, semakin kuat insentif kepatuhan. Namun, nilai deposit di Korea Selatan kerap lebih rendah dari biaya pengolahan kembali. *Ibid.*, hlm. 2.

hazard berupa pengabaian tanggung jawab lingkungan oleh produsen.¹¹¹ Menyadari keterbatasan tersebut serta meningkatnya akumulasi sampah akibat urbanisasi dan pertumbuhan penduduk, pemerintah Korea Selatan kemudian mengganti DRS dengan kebijakan EPR dengan mengundang *Act of the Promotion of Saving and Recycling of Resources*.¹¹²

Melalui ketentuan *a quo*, Pemerintah menetapkan sanksi administratif sebagai instrumen penegakan hukum guna meningkatkan kepatuhan produsen terhadap kewajiban pengurangan sampah. Setiap tahun, Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan target daur ulang bagi produsen berdasarkan data penjualan tahun sebelumnya dengan tingkat spesifik per jenis barang dalam kisaran 55-70% dari berat produk.¹¹³ Produsen yang gagal memenuhi target akan dibebankan biaya daur ulang yang lebih tinggi dari biaya normal. Biaya tersebut meliputi biaya daur ulang untuk bagian yang tidak terpenuhi ditambah denda sebesar 30%.¹¹⁴ Selain itu, produsen diwajibkan menyusun dan menyampaikan dokumen perencanaan pelaksanaan kewajiban pengurangan sampahnya.¹¹⁵ Pelanggaran terhadap kewajiban ini dikenakan sanksi administratif berupa denda maksimum satu juta won yang dipungut oleh pemerintah yang berwenang.¹¹⁶ Ketentuan ini mencerminkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan berbasis instrumen ekonomi menuju model CAC yang menegaskan kembali tanggung jawab hukum produsen atas keseluruhan siklus hidup produknya.

Penerapan kebijakan EPR membuahkan hasil yang manis bagi Korea Selatan. *Pertama*, tingkat daur ulang material kemasan utama, termasuk plastik, konsisten melampaui 100% setiap tahunnya.¹¹⁷ *Kedua*, jumlah produk ramah lingkungan meningkat pesat. Produk bersertifikat

¹¹¹*Ibid.*

¹¹²Agnes Bünemann, *et al.*, "The Republic of Korea's EPR System for Packaging: An Asian Role Model," Prevent Waste Alliance, Germany, 2021, hlm. 3.

¹¹³Joanne Chong, *et al.*, "Product Stewardship Schemes in Asia: China, South Korea, Japan, and Taiwan," *Briefing Paper for Department of the Environment, Water, Heritage and the Arts*, University of Technology, Sydney, 2009, hlm. 14.

¹¹⁴Lihat dalam Pasal 19 Act of the Promotion of Saving and Recycling of Resources.

¹¹⁵*Ibid.*, Pasal 18.

¹¹⁶*Ibid.*, Pasal 41 ayat (2).

¹¹⁷Kwang-Yim Kim, "Korea Environmental Policy Bulletin: Extended Producer Responsibility," *Korea Environment Institute*, Seoul, 2010, hlm. 5.

lingkungan bertambah 18 kali lipat dan produk “Good Recycled” naik 48%.¹¹⁸ *Ketiga*, dari sisi ekonomi dan mitigasi perubahan iklim, EPR menghasilkan penghematan energi setara 3.196.000 TOE atau sekitar 2,6 triliun won, sekaligus menurunkan emisi gas rumah kaca.¹¹⁹ Keberhasilan EPR di Korea Selatan menegaskan bahwa kewajiban hukum produsen yang disertai mekanisme sanksi yang tegas tidak hanya mendorong kepatuhan, tetapi juga mempercepat inovasi lingkungan serta menghasilkan manfaat ekologis dan ekonomi secara nyata.

- b. Alokasi Pertanggungjawaban Hibrida Melalui PRO dan Pembebanan Biaya berbasis Eko-Modulasi sebagai Transformasi Tata Kelola Pelaksanaan EPR di Perancis

Sebagai salah satu pionir yang mengeksekusi prinsip EPR, Perancis turut mengalami permasalahan dalam menangani sampah plastik di daerah perkotaan. Pelaksanaan prinsip ini, pada dasarnya, diatur di dalam Pasal L. 541-10 Kode Lingkungan.¹²⁰ Ketentuan *a quo* menjelaskan bahwa penanganan produk dan limbah menjadi kewenangan pemerintah, produsen, importir, dan distributor. Secara spesifik, produsen diwajibkan membayar tarif daur ulang dan mengelola produk dengan metode ramah lingkungan. Sayangnya, pengaturan tersebut tidak menjamin pelaksanaan EPR akan dilaksanakan secara masif. Pada tahun 2018, frekuensi daur ulang di Perancis mencapai persentase 45,1%.¹²¹ Meskipun demikian, eskalasi tersebut nyatanya cenderung lambat karena hanya naik tipis dari tahun 2016 yang sudah mencapai 42,9%.¹²² Bahkan, tingkat daur ulang pada tahun 2020 justru menurun menjadi 42,7%.¹²³ Stagnasi ini kemudian mendorong pemerintah mengesahkan Undang-Undang tentang

¹¹⁸*Ibid.*, hlm. 6.

¹¹⁹*Ibid.*, hlm. 7.

¹²⁰Adam Gendell dan Rachel Stoner, “Extended Producer Responsibility for Packaging,” Eunomia Research & Consulting Inc., Brooklyn, 2021, hlm. 30.

¹²¹European Environment Agency, “Early Warning Assessment Related to the 2025 Targets for Municipal Waste and Packaging Waste,” European Environment Agency, Copenhagen, 2022, hlm. 3.

¹²²*Ibid.*

¹²³*Ibid.*

Pemberantasan Sampah dan Ekonomi Sirkular (“UU PSES”) pada 2020 sebagai pembaruan regulasi EPR.¹²⁴

UU PSES bertujuan untuk mengakselerasi penerapan ekonomi sirkular di Perancis dengan memperkuat prinsip pencemar membayar dan EPR terhadap produsen atau distributor.¹²⁵ Dalam konteks EPR, UU PSES memberikan dua opsi penanganan sampah plastik, yaitu dapat dilaksanakan secara individual atau secara kolektif melalui PRO.¹²⁶ Apabila produsen hendak mengeksekusi pelaksanaan EPR secara individu, produsen harus membentuk sistem ekonomi sirkular sampah plastik dari produk yang dipasarkannya. Sebaliknya, apabila dilaksanakan secara kolektif, produsen perlu bergabung ke sebuah PRO.¹²⁷ Dengan demikian, melalui PRO, tanggung jawab penanganan sampah dapat dilaksanakan dengan bekerja sama bersama produsen lainnya.

Kerangka hukum Perancis mengatur karakteristik PRO secara komprehensif. PRO ditempatkan sebagai perantara antara sektor publik dan privat dalam penanganan sampah plastik.¹²⁸ Posisi sentral tersebut mengharuskan PRO untuk dibentuk dan diatur oleh produsen dengan status hukum yang spesifik, yaitu badan hukum dengan misi publik (*non-profit*).¹²⁹ Konsepsi PRO di Perancis mengusung konsep alokasi pertanggungjawaban berbentuk hibrida, yaitu individual untuk tanggung jawab finansial dan kolektif untuk tanggung jawab fisik dalam penanganan sampah plastik.¹³⁰ Tanggung jawab finansial dikontekstualisasikan dalam bentuk biaya yang dibayarkan oleh setiap

¹²⁴Dewan Menteri, “Undang-Undang Nomor 2020-105 tanggal 10 Februari 2020 tentang Pemberantasan Sampah dan Ekonomi Sirkular (*LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire*),” [legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr), 13 Desember 2021, <https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000038746653/>, [diakses pada 08/09/2025]

¹²⁵*Ibid.*

¹²⁶Global Alliance for Incinerator Alternatives, “The Pros and Cons of EPR: Lessons from France,” *Seminar The Pros and Cons of EPR: Lessons from France/Points forts et limites de la REP: le retour d'expérience français/Ventajas e inconvenientes de la EPR: Lecciones de Francia*, GAIA, Paris, 2023, hlm. 3.

¹²⁷*Ibid.*

¹²⁸Helen Micheaux dan Franck Aggeri, “Eco-modulation as a Driver for Eco-design: A Dynamic View of the French Collective EPR Scheme,” *Journal of Cleaner Production* 289, (Maret 2021): 4, <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.125714>.

¹²⁹*Ibid.*

¹³⁰Kevin Kainulainen, *Op. cit.*, hlm. 15.

anggota untuk menanggung penanganan sampah.¹³¹ Adapun, tanggung jawab fisik meliputi koordinasi penanganan sampah dengan pemerintah kota, pengumpul dan pengangkut sampah, serta pihak pendaur ulang.¹³² Dengan kata lain, produsen tidak perlu melaksanakan pengumpulan sampah plastik secara mandiri sebab PRO berfungsi sebagai perantara yang mensinergikan berbagai pihak di berbagai wilayah.¹³³

Dari sisi teknisnya, pendaftaran PRO harus diajukan kepada Kementerian Transisi Ekologi.¹³⁴ Pada tahap ini, terdapat dua data yang harus dipenuhi, yaitu data dari masing-masing produsen dan data terkait PRO.¹³⁵ Selain mempersiapkan data, PRO juga harus membentuk Komite Pemangku Kepentingan.¹³⁶ Komite ini akan memberikan rekomendasi atau opini sebelum PRO melaksanakan program kerja. Adapun, komite ini harus dibentuk dengan anggota yang terdiri dari produsen, pemerintah daerah, asosiasi perlindungan lingkungan, dan asosiasi perlindungan konsumen.¹³⁷ Pada tahap akhir pendaftaran, Kementerian Transisi Ekologi memberikan persetujuan pembentukan PRO dan setiap produsen mendapatkan angka pengenal unik dari Badan Transisi Ekologi.¹³⁸

Tanggung jawab finansial diejawantahkan dalam bentuk eko-kontribusi dengan sistem eko-modulasi berbasis bonus dan *malus* (penalti).¹³⁹ Melalui mekanisme ini, produsen akan membayar biaya

¹³¹Pravin Kumar Mallick, *et. al.*, “Designing and Operationalising Extended Producer Responsibility under the EU Green Deal,” *Environmental Challenges* 16, (2024): 10, <https://doi.org/10.1016/j.envc.2024.100977>.

¹³²Switchmed, “Extended Producer Responsibility: International Best Practice Factsheets on Policy Instruments That Promote Enabling Environments for Green and Circular Businesses,” *The Switchers*, Barcelona, 2022, hlm. 3.

¹³³Kevin Kainulainen, *Op. cit.*, hlm. 49.

¹³⁴CITEO, “Study on The Development of Shared Knowledge on Littering,” CITEO, Paris, 2021, hlm. 5.

¹³⁵Data yang diajukan oleh produsen berupa bukti keanggotaan, informasi produk yang dipasarkan, data pengelolaan limbah, target pengumpulan dan daur ulang sampah, dan data relevan lainnya untuk pemantauan dan pengelolaan limbah. Di lain sisi, data terkait PRO mencakup daftar pemilik dan anggota, kontribusi finansial yang akan dibayarkan oleh produsen, hingga tata cara pemilihan operator pengelolaan sampah. Lihat lebih lanjut di Pasal 62 L-541-10-13 Undang-Undang Nomor 2020-105 tentang Pemberantasan Sampah dan Ekonomi Sirkular (*LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire*)

¹³⁶*Ibid.*, Pasal 62 L-541-10.

¹³⁷*Ibid.*

¹³⁸Eunomia, “Review and Analysis of Packaging EPR Programs: Maryland State wide Recycling Needs Assessment,” Maryland Department of the Environment, Maryland, 2025, hlm 2

¹³⁹Adam Gendell dan Rachel Stoner, *Op.cit.*, hlm 55

penanganan sampah plastik kepada PRO berdasarkan spesifikasi performa lingkungan produk yang dipasarkan.¹⁴⁰ Dengan kata lain, eko-modulasi ditetapkan dengan pertimbangan material dan desain produk, tingkat kemudahan daur ulang, serta dampak pengelolaan sampah terhadap lingkungan.¹⁴¹ Dengan demikian, pendekatan ini akan menghasilkan biaya yang bervariasi sebab suatu biaya harus merefleksikan beban yang ditanggung dari penanganan sampah pada suatu produk.¹⁴²

$$\text{Eco-Contribution} = \text{Tarif*} + \text{Penyesuaian Eko**}$$

Keterangan:

*Tarif ditentukan dengan biaya dari 28,88 hingga 48,57 sen €/Kg untuk mencerminkan tingkat pengembangan fasilitas daur ulang

**Penyesuaian eko (*eco-modulation*) terdiri dari bonus yang diberikan dari 4% hingga 50% serta malus/penalti yang diberikan dari 10% hingga 100%.

Tabel 1. Perhitungan Eko-Kontribusi di Perancis¹⁴³

Sumber: Adam Gendell dan Rachel Stoner, "Extended Producer Responsibility for Packaging," 2021

Salah satu PRO yang telah menerapkan perhitungan tersebut adalah CITEO.¹⁴⁴ Sebelum menetapkan tanggung jawab finansial, CITEO mengharuskan anggotanya untuk memberikan data terkait berat dan jumlah unit produk yang dipasarkan.¹⁴⁵ Berdasarkan data tersebut, CITEO menetapkan tarif eko-kontribusi yang terdiri atas biaya tetap ditambah dengan biaya bonus atau penalti.¹⁴⁶ Kriteria besaran bonus dan penalti ditentukan oleh kementerian terkait dengan mempertimbangkan kuantitas bahan, kemudahan daur ulang, hingga penggunaan sumber daya terbarukan.¹⁴⁷ Sebagai contoh, bonus sebesar 12% diberikan untuk produk

¹⁴⁰Eunomia, *Op. cit.*, hlm 4.

¹⁴¹*Ibid.*

¹⁴²Adam Gendell dan Rachel Stoner, *Op.cit.*, hlm 21.

¹⁴³*Ibid*, hlm 55.

¹⁴⁴Kevin Kainulainen, *Op. cit.*, hlm 48.

¹⁴⁵*Ibid*, hlm. 49.

¹⁴⁶Emma Watkins, *et. al.*, "Policy Approaches to Incentivise Sustainable Plastic Design," Organisation for Economic Co-operation dan Development, Paris, 2019, hlm. 31.

¹⁴⁷Emma Watkins, *et. al.*, "EPR in the EU Plastics Strategy and the Circular Economy: A Focus on Plastic Packaging," Institute for European Environmental Policy, Brussels, 2017, hlm. 14.

dengan kemasan PET, HDPE, atau PP karena memiliki tingkat daur ulang tinggi. Di sisi lain, penalti dibebankan terhadap produk dengan material sulit dipulihkan maupun didaur ulang. Adapun, dalam memastikan bahwa modulasi ini berjalan dengan baik, penetapan biaya bonus atau malus dilaksanakan melalui Uji Daur Ulang Kemasan dan Penilaian Lingkungan Terhadap Kemasan.¹⁴⁸ Dengan demikian, biaya yang dibayarkan produsen merupakan bentuk internalisasi segala eksternalitas negatif dari penanganan sampah plastik, termasuk biaya pengumpulan dan daur ulang.

Keberhasilan tatanan regulasi dalam mencanangkan PRO dan eko-kontribusi tidak terbantahkan. Dua mekanisme tersebut berhasil mendukung hasil pengumpulan, penyortiran, dan daur ulang sampah plastik secara masif. Secara khusus, pada tahun 2023, CITEO mencatat tingkat daur ulang 67% dengan persentase daur ulang plastik sebesar 27%.¹⁴⁹ Dengan demikian, mekanisme alokasi pertanggungjawaban PRO secara hibrida dan eko-kontribusi berbasis modulasi telah berdampak positif terhadap penanganan sampah plastik di Perancis.¹⁵⁰

4.3. Rekonstruksi EPR melalui Sanksi Administratif dan PROHANA berbasis Eko-Modulasi berbentuk HijauPay: Mewujudkan *Smart Regulation* Pengelolaan Sampah Plastik di Indonesia

Berdasarkan pada bagian sebelumnya, pembahasan ini ditutup dengan gagasan rekonstruksi skema EPR melalui PROHANA berbasis eko-modulasi dan penegakan hukum sebagai upaya untuk mengatasi problematika pelaksanaan EPR di Indonesia. Saat ini, ketentuan mengenai EPR dalam Permen LHK 75/2019, PP 81/2012, dan UU 18/2008 belum menyediakan instrumen penegakan hukum dan sanksi yang memadai. Kekosongan normatif tersebut berimplikasi pada rendahnya tingkat kepatuhan produsen dalam melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu,

¹⁴⁸Adam Gendell dan Rachel Stoner, *Op. cit.*, hlm. 32.

¹⁴⁹CITEO, "Our Impact: Eco-Design, Reuse and Recycling of Household Packaging and Graphic Paper," CITEO, Paris, 2023, hlm. 2.

¹⁵⁰Skema CITEO juga memberikan dampak yang berkelanjutan terhadap perilaku masyarakat Perancis. Di Perancis, 98% populasi dapat menyortir limbah kemasan mereka dan pada tahun 2022. Lebih lanjut, laporan CITEO pada tahun 2023 juga mengungkapkan bahwa dalam skala nasional, rata-rata sampah yang terpilah sebesar 58 kilogram sampah kemasan per penduduk. Lihat lebih lanjut di CITEO, *Op.cit.*, hlm. 3.

diperlukan penciptaan mekanisme penegakan hukum dalam skema EPR sebagai wujud rekonstruksi regulasi yang lebih efektif. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Andri Gunawan Wibisana yang menegaskan bahwa pendekatan CAC hanya efektif apabila terdapat ancaman—melalui sanksi—yang mampu memastikan ketaatan terhadap norma yang ditetapkan.¹⁵¹ Organization for Economic Co-operation and Development juga menekankan bahwa keberhasilan perancangan EPR sangat ditentukan oleh mekanisme penegakan hukum dan sanksi yang tepat.¹⁵² Dalam kerangka tersebut, Tim Penulis mengusulkan penerapan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda administratif sebagai konsekuensi atas ketidakpatuhan produsen dalam melaksanakan EPR.

Usulan “sanksi administratif” berlandaskan pada pandangan Michael Faure yang berpendapat bahwa sanksi administratif lebih efektif dan memiliki efek jera (*deterrent effect*) dibandingkan dengan sanksi pidana maupun perdata.¹⁵³ Keunggulan ini didasarkan pada efisiensi waktu dan prosedur karena pelaksanaannya tidak memerlukan perantara lembaga peradilan.¹⁵⁴ Adapun pemilihan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda administratif bukanlah tanpa dasar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, teguran tertulis diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran bersifat administratif, misalnya kelalaian dalam penyampaian laporan.¹⁵⁵ Sementara itu, denda administratif didasarkan pada karakteristiknya yang bersifat punitif, yaitu menimbulkan penderitaan tambahan

¹⁵¹Andri Gunawan Wibisana, *Op. Cit*, hlm. 152.

¹⁵²OECD, *Op. Cit*, hlm. 14.

¹⁵³Michael Faure, “Effectiveness of Environmental Law: What Does the Evidence Tell Us,” *William & Mary Environmental Law and Policy Review* 36, no. 2 (Februari 2012): 324, <https://scholarship.law.wm.edu/wmelpr/>.

¹⁵⁴S. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 41.

¹⁵⁵Berdasarkan Pasal 150 peraturan *a quo* dan penjelasannya, teguran tertulis dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran administratif terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk kelalaian dalam penyusunan maupun penyampaian laporan. Mengingat UU 18/2008, PP 81/2012, dan Permen LHK 75/2019 merupakan bagian dari rezim hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ketentuan ini dapat diberlakukan terhadap produsen. Lihat lebih lanjut dalam Pasal 150 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN No. 32 Tahun 2021, TLN No. 6634).

bagi pelanggar sehingga menumbuhkan efek jera.¹⁵⁶ Dengan demikian, pengaturan sanksi administratif diharapkan mampu mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan dengan mendorong kepatuhan produsen dan memastikan ketidakpatuhan mendapatkan konsekuensi yang setimpal.¹⁵⁷

Selanjutnya, penerapan EPR di Indonesia yang hanya mengenal tanggung jawab individual turut menyebabkan produsen kesulitan dalam menjangkau dan mengelola sampah plastik secara menyeluruh di berbagai wilayah Indonesia. Akibatnya, kewajiban EPR sulit dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan tersebut, Tim Penulis mengusulkan rekonstruksi konsep tanggung jawab dalam EPR melalui mekanisme tanggung jawab kolektif dengan menciptakan sistem PROHANA. Dengan tanggung jawab kolektif, kewajiban pengelolaan limbah dari masing-masing produsen dialihkan kepada pihak ketiga dalam sistem EPR, yaitu PRO.¹⁵⁸ Nantinya, PRO bertugas mengelola sampah kemasan secara terpadu mewakili seluruh peserta dalam sistem.¹⁵⁹ Dengan demikian, skema ini memungkinkan terciptanya efisiensi biaya sekaligus mengatasi hambatan logistik yang menjadi kendala utama dalam pengelolaan sampah plastik di Indonesia.

Adapun mekanisme PROHANA akan melibatkan konsep eko-modulasi dengan memberikan bonus atau penalti dalam bentuk HijauPay. Dalam kerangka ini, eko-modulasi diposisikan sebagai instrumen ekonomi yang melengkapi keberadaan sanksi administratif sebagai instrumen CAC. Sinergi keduanya merepresentasikan konsep *smart regulation*, yang mana efektivitas EPR tidak hanya bertumpu pada ancaman sanksi, tetapi juga pada insentif ekonomi yang mendorong produsen untuk melampaui kepatuhan minimum (*beyond*

¹⁵⁶Andri Gunawan Wibisana, "Tentang Ekor yang Tak Lagi Beracun: Kritik Konseptual atas Sanksi Administratif dalam Hukum Lingkungan di Indonesia," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 6, no. 1 (Januari 2020): 47, <https://doi.org/10.38011/jhli.v6i1.123>.

¹⁵⁷Richard B. Macrory, *Op. Cit.*, hlm. 15.

¹⁵⁸Dalam hal ini, PRO di Indonesia akan mengemban dua alokasi pertanggungjawaban di dalam satu skema sebagaimana diterapkan oleh PRO di Perancis, yaitu individual terhadap biaya penanganan produk yang diproduksi dan kolektif atas penanganan sampah secara operasional (fisik). Menurut Kevin Kainulainen, skema hibrida ini membuat EPR dapat dilaksanakan secara efektif, baik dari terhadap aspek lingkungan maupun finansial. Lihat lebih lanjut teori terkait di Kevin Kainulainen, *Op. cit.*, hlm. 14.

¹⁵⁹Agnes Bünemann, *et al.*, "Panduan Penerapan Tanggung Jawab Produsen yang Diperluas/Extended Producer Responsibility (EPR) untuk Kemasan," Private Waste Alliance, Germany, 2022, hlm. 30.

compliance).¹⁶⁰ Dengan demikian, kombinasi antara keduanya berperan mengubah perilaku produsen dengan memberikan manfaat finansial dan menjamin kepatuhan dasar serta menumbuhkan efek jera terhadap implementasi EPR di Indonesia.

a. Penguatan Mekanisme Alokasi Pertanggungjawaban Hibrida melalui Produsen Hijau Nusantara dalam Tataaturan Regulasi EPR di Indonesia

Gagasan PROHANA merupakan suatu skema pertanggungjawaban produsen terhadap sampah yang berbasis pada desain produk ramah lingkungan. Dalam memmanifestasikan hal tersebut, entitas yang diklasifikasikan sebagai PROHANA harus berbadan hukum swasta dan mengusung tujuan sosial serta ekonomi (*non-profit*).¹⁶¹ Sebagai badan hukum, entitas ini perlu didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM sebelum dinyatakan sebagai PROHANA. Adapun melihat tujuan yang berorientasi pada dimensi sosial dan ekonomi, alur pendaftaran entitas tersebut akan mengikuti regulasi terkait pendaftaran suatu yayasan.¹⁶²

Adapun, guna mendapatkan identitas sebagai PROHANA, entitas ini harus mengajukan pendaftaran sebagai perusahaan produsen hijau kepada KLHK.¹⁶³ Dalam prosesnya, produsen yang membentuk badan hukum tersebut harus menyertakan beberapa data terkait badan hukum

¹⁶⁰Smart Neil Gunningham dan Peter Grabosky, *Smart Regulation: Designing Environment Policy*, (New York: Black Stone Press, 2004), hlm. 180.

¹⁶¹Gagasan ini sesuai dengan konsep PRO yang dicanangkan di Perancis.

¹⁶²Sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Yayasan merupakan badan hukum yang bertujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Meskipun demikian, oleh karena yayasan tidak memiliki anggota, maka perusahaan yang mendirikan yayasan tersebut dikategorikan sebagai Pendiri. Kemudian, apabila setelah pendirian ternyata terdapat perusahaan yang hendak bekerja sama dengan entitas PROHANA, hubungan tersebut dilandaskan sebagai suatu kontrak biasa. Namun, patut dicatat bahwa pengelolaan dana yang dilaksanakan oleh PROHANA ini bukan sebagai suatu "usaha", tetapi sebagai program kerja sesuai Pasal 3 peraturan *a quo*. Lihat lebih lanjut di Pasal 1 angka 1 *juncto*. Pasal 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (LN No. 112 Tahun 2001, TLN No. 4132) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (LN No. 115 Tahun 2004, TLN No. 4430).

¹⁶³Seperti praktik di Perancis, pendaftaran produsen bertujuan untuk mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban EPR di dalam PRO sekaligus operasional PRO itu sendiri. Pendaftaran ini juga digunakan untuk mensertifikasi PRO dengan menetapkan standar operasional minimum. Oleh sebab itu, data pendaftaran minimal mencakup identitas perusahaan (nama dan alamat), aktivitas yang menjadi tanggung jawab, serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan PRO.

maupun terkait masing-masing produsen yang menjadi anggota.¹⁶⁴ Berkenaan dengan data yang pertama, perusahaan harus menyertakan rencana pelaksanaan program, sampah plastik yang akan ditangani, target persentase penanganan sampah plastik, perincian kewajiban yang dialihkan dari perusahaan kepada entitas PROHANA, hingga perincian perhitungan biaya kontribusi. Setelah pendaftaran ini diajukan, KLHK akan memberikan sertifikasi kepada badan hukum tersebut sebagai bentuk pernyataan bahwa subjek tersebut telah diklasifikasikan sebagai PROHANA. Selain itu, PROHANA juga akan diberikan akreditasi sebagai gambaran kemampuan penanganan sampah plastik. Alhasil, apabila terdapat perusahaan yang hendak menjadi anggota dari entitas PROHANA, akreditasi dapat dikonsiderasikan untuk mengetahui kinerja tata kelola dari suatu PROHANA.

Struktur pelaksana dalam entitas PROHANA harus memuat para pihak yang dapat melaksanakan tugas operasional dan pemantauan. Oleh sebab itu, entitas PROHANA tidak hanya terdiri dari produsen sebagai anggota, tetapi juga terdapat Dewan Eksekutif dan Dewan Pengawas. Dewan eksekutif bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional dari perusahaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penanganan sampah plastik, hingga menjaga hubungan internal serta eksternal. Di lain sisi, Dewan Pengawas mengemban tugas mengawasi dan mengatur entitas PROHANA untuk memastikan program dilaksanakan sesuai dengan regulasi dan anggarannya dipakai secara efektif dan efisien.¹⁶⁵

Meskipun struktur PROHANA telah dilengkapi Dewan Eksekutif dan Dewan Pengawas, produsen anggota turut dibebani serangkaian kewajiban. Setiap produsen wajib membuat dan mengajukan rencana pemenuhan daur ulang kepada Dewan Eksekutif yang kemudian akan

¹⁶⁴Meskipun kebijakan PROHANA berpotensi menimbulkan kekhawatiran terkait praktik antipersaingan di antara produsen kemasan, teori ekonomi inovasi hijau Porter dan van der Linde menunjukkan bahwa regulasi lingkungan dapat justru mendorong persaingan yang inovatif. Dengan diterapkannya HijauPay (eko-modulasi) untuk memacu inovasi menuju kemasan ramah lingkungan, mekanisme PROHANA diharapkan mendorong persaingan usaha yang sehat dan efisien. Lihat lebih lanjut di Antonio Massarutto, *Op. cit.*, hlm. 18.

¹⁶⁵Agnes Bünemann, *et al.*, *Op. Cit.*, hlm. 41.

diteruskan ke KLHK. Rencana tersebut harus memuat data jumlah kemasan yang diproduksi dan ditempatkan di dalam pasar setiap tahun, dan berat produk yang dipasarkan.¹⁶⁶ Selain itu, rencana ini harus menyertakan jumlah sampah plastik yang akan dipulihkan dengan rumus perhitungan sebagai berikut.

$$TP \times (PS\% + PR\%) = JSD^{167}$$

Keterangan:

*TP adalah total produk yang dipasarkan oleh produsen di Indonesia.

*PS% adalah persentase target daur ulang produk yang diwajibkan oleh entitas PROHANA terhadap produsennya

*PR% adalah persentase target daur ulang yang ditetapkan oleh pemerintah setiap tahun.

*JSD adalah jumlah sampah yang harus didaur ulang oleh produsen melalui entitas PROHANA.

Tabel 2. Perhitungan Jumlah Sampah yang Wajib di Daur Ulang

Sumber: Diolah oleh Tim Penulis, 2025

Rencana ini juga harus memberikan informasi mengenai material serta desain produk yang dipasarkan. Informasi ini akan digunakan sebagai penentu tarif HijauPay yang dibayarkan oleh produsen. Dalam konteks ini, HijauPay terdiri dari dua biaya, yaitu biaya operasional dan biaya daur ulang. Biaya operasional merupakan biaya yang ditetapkan oleh entitas PROHANA untuk menanggung pengeluaran rutin pelaksanaan program, meliputi biaya pengumpulan, pemilahan, dan biaya pengangkutan sampah dari setiap pengumpul dan pengangkut.¹⁶⁸ Di sisi lain, biaya daur ulang merupakan biaya yang diperlukan untuk menangani suatu sampah plastik. Adapun, biaya tersebut dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.

¹⁶⁶Gagasan ini selaras dengan mekanisme registrasi PRO di Perancis. Lihat lebih lanjut di Eunomia, *Op. cit.*, hlm 23.

¹⁶⁷Rumus perhitungan ini berasal dari Inggris, bukan Perancis. Di Perancis, sesuai Pasal 66 I L. 541-10-11 UU No. 2020-105 tentang Pemberantasan Sampah dan Ekonomi Sirkular, PRO harus mencapai tingkat pengumpulan daur ulang botol plastik sebesar 77% pada 2025 dan 90% pada 2029. Mengingat EPR di Indonesia perlu diterapkan secara bertahap, Tim Penulis menilai perhitungan target daur ulang sebaiknya dimulai dari jumlah sampah yang dihasilkan tiap produsen. Oleh sebab itu, rumus ini lebih dikonsiderasikan karena menargetkan jumlah sampah produk yang harus didaur ulang dari skala mikro. Lihat lebih lanjut di Salsabila Hana Safira, *Op. cit.*, hlm. 79.

¹⁶⁸Pravin Kumar Mallick, *Op. cit.*, hlm. 8.

$$\text{Biaya Daur Ulang: (Biaya daur ulang/kg) + (Persentase bonus atau Penalti x Biaya daur ulang/kg)}$$

Tabel 3. Rumus Biaya Daur Ulang berbasis Eko-Modulasi pada HijauPay
Sumber: Diadopsi dari Adam Gendell dan Rachel Stoner, "Extended Producer Responsibility for Packaging," 2021.

Dalam hal ini, besaran persentase bonus dan penalti akan ditentukan berdasarkan performa ekonomi sirkular suatu produk dengan dua kriteria. **Pertama**, kriteria masa akhir penggunaan dari suatu produk. Rincian kriteria ini akan terfokus pada karakteristik material dan desain yang memudahkan pemilahan dan daur ulang, serta penyertaan petunjuk proses pembuangan sampah untuk meningkatkan kesadaran konsumen. **Kedua**, kriteria pencegahan produk menjadi sampah yang mencakup kemampuan produk untuk dapat digunakan kembali, penggunaan material permanen, pengurangan bahan berbahaya, hingga berat kemasan.¹⁶⁹ Di sisi lain, penalti akan dikenakan apabila produk memiliki material yang sulit didaur ulang, tidak memiliki petunjuk pembuangan untuk konsumen, dan berbentuk wadah atau kemasan plastik sekali pakai.¹⁷⁰ Penentuan bonus dan penalti ini akan dinilai oleh Dewan Eksekutif melalui seleksi internal. Adapun, berkaca pada praktik Perancis, konstruksi persentase bonus dan penalti untuk suatu produk dapat ditetapkan sebagai berikut.

Bonus/Malus	Kriteria	Persentase
Bonus Peningkatan Kesadaran	Instruksi penyortiran pada kemasan	8%
	Logo Kemampuan daur ulang pada kemasan	5%
	Aksi kesadaran terhadap urgensi daur ulang melalui media sosial maupun media informasi	4%
Bonus Pengurangan	Terdapat satu atau beberapa tindakan untuk mengurangi kemasan atau meningkatkan kemampuan daur ulang	8%
	Tindakan pengurangan didokumentasikan dan	+4%

¹⁶⁹Anurodh Sachdeva, *et. al.*, "Extended Producer Responsibility and Ecomodulation of Fees," Ecologic Institute European Union, Brussels, 2021, hlm. 11.

¹⁷⁰Pada dasarnya, pengenaan tarif *malus* berbasis desain ramah lingkungan dari setiap produk yang dihasilkan produsen akan mencegah *free-riding*, yaitu kondisi PRO ditanggung produsen yang menunggu inisiatif pertama untuk membayar skema kolektif. Lihat lebih lanjut di Antonio Massarutto, *Loc. cit.*

	dipublikasikan	
	Kemasan plastik (botol) menggunakan bahan PET, HDPE, atau PP	12%
	Kemasan plastik (non-botol) menggunakan bahan PET, HDPE, atau PP	8%
Malus untuk kemasan yang tidak memiliki sistem daur ulang mumpuni		100%
Malus untuk kemasan yang menggunakan <i>mineral opacifer</i>		100%
Malus untuk kemasan yang sulit didaur ulang		50%


Tabel 4. Kriteria dan Persentase Bonus dan Penalti pada HijauPay

Sumber: Diadopsi dari Emma Watkins, "EPR in the EU Plastics Strategy and the Circular Economy: A Focus on Plastic Packaging," 2017.

Rencana pemenuhan wajib mendapatkan persetujuan dari KLHK. Nantinya, pemerintah akan meneliti data yang diajukan sekaligus memeriksa perhitungan biaya berdasarkan dua kriteria dengan berkoordinasi bersama Badan Standardisasi Nasional untuk melihat performa karakteristik produk dalam kegiatan daur ulang. Apabila disetujui, produsen terkait harus membayar HijauPay kepada entitas PROHANA dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja pasca pemberitahuan persetujuan.¹⁷¹ Setelah HijauPay dibayarkan, entitas PROHANA wajib melaksanakan program penanganan sampah dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah, pengumpul sampah, pengangkut, dan pendaur ulang. Realisasi program tersebut wajib dimuat di dalam laporan pemenuhan dan diberikan kepada KLHK setiap tahun. Selanjutnya, laporan ini harus dievaluasi dengan mempertimbangkan setiap proses penanganan sampah. Berdasarkan pada laporan maupun audit mandiri oleh pemerintah, entitas PROHANA dapat dikenakan sanksi administratif

¹⁷¹Pelaksanaan EPR menimbulkan kekhawatiran terkait penanganan *orphan product* (produk yang produsennya tidak lagi beroperasi di pasar) yang umumnya tidak dirancang untuk mudah didaur ulang. Mengacu pada praktik Uni Eropa yang mewajibkan semua produsen menanggung jaminan daur ulang sampah elektronik, regulasi EPR di Indonesia juga dapat mempertimbangkan mekanisme serupa agar tidak ada produsen yang sengaja membuat produk tidak ramah lingkungan. Lihat lebih lanjut penerapannya dalam konteks sampah elektronik di Harri Kalimo, *et. al.*, "Greening the Economy through Design Incentives: Allocating Extended Producer Responsibility," *European Energy and Environmental Law Review* 21, no. 6 (2012): 287, <https://doi.org/10.54648/EELR2012023>.

apabila kinerja entitas tersebut di bawah dari target yang ditetapkan di dalam rencana pelaksanaan yang telah disetujui.



Gambar 2. Implementasi PROHANA dengan Pembiayaan Eko-Modulasi di Indonesia

Sumber: Diolah Tim Penulis, 2025

b. Pendekatan Teori Sistem Hukum terhadap Rekonstruksi Implementasi EPR di Indonesia

Rekonstruksi skema EPR melalui penyediaan PROHANA dan penegakan hukum untuk menyelesaikan permasalahan EPR di Indonesia memerlukan langkah-langkah strategis agar dapat diimplementasikan secara efektif. Gagasan ini didasarkan pada teori sistem hukum Lawrence Friedman yang mencakup tiga aspek utama: 1) pembentukan dan pengubahan norma hukum; 2) peran struktur hukum; dan 3) pembaharuan serta penguatan konstruksi budaya hukum.

Pertama, pembentukan dan pengubahan substansi hukum untuk memberikan kepastian hukum dalam merekonstruksi EPR di Indonesia. Sebagai langkah awal, revisi terhadap UU 18/2008 menjadi urgensi

LEVIOPUS: Legal Review of Palapa Justicia

Volume 2 Issue 1, May 2026

Journal Homepage: <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/leviopus>

mengingat peraturan tersebut merupakan dasar utama eksistensi EPR di Indonesia. Saat ini, Pasal 15 UU 18/2008 hanya mengatur kewajiban produsen dalam mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya. Oleh karena itu, revisi perlu dilakukan dengan menambahkan ketentuan yang memberi alternatif bagi produsen untuk memenuhi kewajiban secara kolektif melalui PROHANA. Kemudian, untuk menutup kekosongan hukum dalam penegakan EPR, perlu ditambahkan Pasal 32A yang secara tegas mengatur sanksi administratif terhadap produsen maupun PROHANA yang tidak melaksanakan kewajiban dalam Pasal 15 UU 18/2008.¹⁷² Melalui revisi ini, PROHANA memperoleh legitimasi normatif sekaligus tercipta landasan bagi penegakan hukum EPR di Indonesia.

Norma	Sebelum Perubahan	Proposal Perubahan
Pasal 15	Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam	<ol style="list-style-type: none">(1) Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.(2) Dalam mengelola kemasan dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen dapat melaksanakannya secara kolektif melalui asosiasi yang menaungi bidang usaha dan/atau kegiatan tersebut dengan membentuk badan hukum produsen hijau nusantara (PROHANA)(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan PROHANA dan pelaksanaan pengurangan sampah oleh produsen dan/atau PROHANA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.
Pasal 32A	-	<ol style="list-style-type: none">(1) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya menerapkan sanksi administratif kepada Produsen dan/atau PROHANA yang tidak melakukan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran tertulis dan/atau denda administratif.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif

¹⁷²Rasionalisasi penamaan pasal baru sebagai Pasal 32A didasarkan pada posisi Pasal 32 UU 18/2008 yang terdapat dalam Bab XII mengenai sanksi administratif. Mengingat dalam bab tersebut hanya terdapat satu pasal, yakni Pasal 32, maka penomoran pasal tambahan secara sistematis dapat ditempatkan sebagai Pasal 32A. Lihat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (LN No. 69 Tahun 2008, TLN No. 4851).

		sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur tentang pembentukan PROHANA dan pelaksanaan pengurangan sampah oleh produsen dan/atau PROHANA.
--	--	--

Tabel 5. Komparasi UU 18/2008 dan Proposal Perubahannya

Sumber: Diolah oleh Tim Penulis, 2025

Adapun, untuk menghindari tumpang tindih dan disharmoni regulasi, perubahan terhadap PP 81/2012 juga diperlukan guna menyinkronkan ketentuan mengenai keberadaan PROHANA. Pasal 12 hingga Pasal 14 PP 81/2012 saat ini hanya menetapkan produsen sebagai subjek pengurangan sampah. Oleh karena itu, revisi ini harus memperluas cakupan subjek dengan memasukkan PROHANA sebagai aktor yang memiliki kewajiban dan peran dalam sistem EPR. Alhasil, ketentuan PP 81/2012 akan selaras dengan proposal perubahan Pasal 15 UU 18/2008.

Selanjutnya, perlu dibentuk Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan PROHANA dan Pelaksanaan Pengurangan Sampah sebagai peraturan pelaksana proposal perubahan Pasal 15 UU 18/2008. Nantinya, PP ini akan menjadi dasar hukum pelaksanaan EPR kolektif di Indonesia. Salah satu muatan substansial pengaturan tersebut mencakup penegasan kedudukan PROHANA sebagai badan hukum *non-profit* yang mewakili produsen dalam pengelolaan sampah kemasan secara kolektif, kewajiban PROHANA dan produsen, skema HijauPay, mekanisme *ecomodulation* berupa bonus dan penalti, serta sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda untuk menjamin kepatuhan.

Pokok Pembahasan	Proposal Substansi dalam PP Pembentukan PRO dan Pelaksanaan Pengurangan Sampah oleh Produsen dan/atau PRO	
PRO	Kedudukan	PROHANA adalah badan hukum swasta berbentuk <i>non-profit</i> yang dibentuk oleh Produsen untuk melaksanakan kewajiban pengelolaan sampah secara kolektif.
	Cakupan Wilayah dan Jenis Kemasan	PROHANA dapat dibentuk untuk melaksanakan kewajiban pada skala nasional atau provinsi tertentu sesuai kebutuhan, dan dapat mencakup seluruh jenis kemasan atau jenis kemasan tertentu sesuai ruang lingkup yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

	Struktur Organisasi	PROHANA sekurang-kurangnya memiliki Dewan Eksekutif dan Dewan Pengawas. Dewan Eksekutif menjalankan operasional sehari-hari, sedangkan Dewan Pengawas mengawasi kepatuhan terhadap regulasi dan penggunaan anggaran.
	Kewajiban	PROHANA wajib: <ol style="list-style-type: none"> 1. menyusun rencana kegiatan dan target pengurangan sampah; 2. melaksanakan pengelolaan sampah sesuai target; 3. mengelola biaya kontribusi dan biaya daur ulang secara transparan; dan 4. menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri.
Produsen	Produsen yang memilih tanggung jawab kolektif dengan menggunakan jasa PROHANA dalam melakukan pengurangan sampah wajib: <ol style="list-style-type: none"> 1. mendaftarkan diri dan kemasan yang diproduksi; 2. menyampaikan dokumen perencanaan pengurangan sampah; 3. membayar biaya kontribusi dan biaya daur ulang; dan 4. menyampaikan laporan tahunan melalui PROHANA. 	
Mekanisme <i>Ecomodulation</i>	<i>Ecomodulation</i> diterapkan dalam bentuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. bonus berupa pengurangan biaya bagi Produsen yang menggunakan material ramah lingkungan; dan 2. penalti berupa peningkatan biaya bagi Produsen yang menggunakan kemasan sulit didaur ulang atau tidak mencapai target pengurangan sampah. 	
Sanksi Administratif	Produsen dan/atau PROHANA yang tidak melaksanakan kewajiban pengurangan sampah akan dikenakan sanksi administratif berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. teguran tertulis, dikenakan kepada Produsen atau PROHANA yang tidak menyampaikan laporan tahunan; dan 2. denda administratif, dikenakan kepada: <ol style="list-style-type: none"> a. Produsen dan/atau PROHANA yang tidak mendaftarkan diri dan menyampaikan dokumen perencanaan pengurangan sampah; b. Produsen dan/atau PROHANA yang tidak menyampaikan laporan tahunan setelah dikenai teguran tertulis dan melewati jangka waktu yang ditetapkan; atau c. Produsen dan/atau PROHANA yang tidak mencapai target pengurangan sampah yang telah ditetapkan. 	

Tabel 6. Proposal Substansi dalam PP Pembentukan PROHANA dan Pelaksanaan Pengurangan Sampah

Sumber: Diolah oleh Tim Penulis, 2025

Terakhir, perlu dilakukan revisi terhadap Permen LHK 75/2019 sebagai instrumen teknis pelaksanaan EPR di Indonesia. Revisi ini ditujukan untuk mengakomodasi keberadaan PROHANA serta memperjelas mekanisme pelaksanaan pengurangan sampah, baik secara individual maupun kolektif. *Pertama*, perlu ditambahkan ketentuan bahwa

LEVIOPUS: Legal Review of Palapa Justicia

Volume 2 Issue 1, May 2026

Journal Homepage: <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/leviopus>

produsen diberi opsi untuk melaksanakan kewajiban pengurangan sampah secara individual atau melalui PROHANA. *Kedua*, PROHANA wajib melaksanakan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Permen LHK 75/2019.¹⁷³ *Ketiga*, kewajiban produsen membayar kontribusi kepada PROHANA dilakukan sesuai tata cara dan besaran yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan PROHANA dan Pelaksanaan Pengurangan Sampah. *Keempat*, perevisian Pasal 21 ayat (1) dan (2) Permen LHK 75/2019 dengan menambahkan PROHANA sebagai subjek sanksi, serta memperjelas rujukan peraturan terkait sanksi administratif. *Kelima*, perubahan Pasal 22 ayat (2) dan (3) Permen LHK 75/2019 dengan menambahkan mekanisme bonus dan penalti.

Norma	Sebelum Perubahan	Proposal Perubahan
Pasal 21	<p>(1) Menteri, gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menerapkan sanksi kepada Produsen yang tidak melakukan pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.</p> <p>(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p>(1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menerapkan sanksi kepada Produsen dan/atau PROHANA yang tidak melakukan pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.</p> <p>(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pembentukan PROHANA dan pelaksanaan pengurangan sampah oleh produsen dan/atau PROHANA.</p>
Pasal 22	<p>(1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan insentif atau disinsentif kepada Produsen.</p> <p>(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <p>a. penghargaan;</p> <p>b. publikasi penilaian kinerja baik; dan/atau</p>	<p>(1) ...</p> <p>(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <p>a. penghargaan;</p> <p>b. publikasi penilaian kinerja baik;</p> <p>c. pengurangan biaya sesuai ketentuan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pembentukan PROHANA dan pelaksanaan pengurangan</p>

¹⁷³Pasal 9 peraturan menteri *a quo* mengatur kewajiban produsen untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan berdasarkan peta jalan yang telah disiapkan. Lihat lebih lanjut dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P/75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen (BN No. 1545 Tahun 2019).

	<p>c. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa publikasi penilaian kinerja tidak baik yang dilakukan oleh Produsen.</p> <p>(4) Publikasi penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) dilakukan melalui media cetak atau elektronik.</p>	<p>sampah oleh produsen dan/atau PROHANA; dan/atau</p> <p>d. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa publikasi penilaian kinerja tidak baik yang dilakukan oleh Produsen dan/atau bentuk penalti lain sesuai ketentuan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pembentukan PROHANA dan pelaksanaan pengurangan sampah oleh produsen dan/atau PROHANA.</p> <p>(4) ...</p>
--	--	--

Tabel 7. Komparasi Permen LHK 75/2019 dan Proposal Perubahannya

Sumber: Diolah oleh Tim Penulis, 2025

Kedua, peran struktur hukum. Kontekstualisasi struktur hukum pada tulisan ini membahas mengenai bagaimana rekonstruksi EPR memerlukan peran Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”), KLHK, Kemenkumham, pemerintah daerah, produsen, dan PROHANA. Realisasi upaya dari pembentukan dan perubahan substansi hukum akan melibatkan Presiden, DPR, dan KLHK. Sementara itu, Kemenkumham berperan dalam aspek legalitas badan hukum PROHANA. Selain mengubah substansi hukum, KLHK juga bertugas menerima pendaftaran, menerbitkan sertifikasi dan akreditasi, menyetujui rencana pemenuhan daur ulang, mengawasi dan mengevaluasi laporan tahunan produsen dan/atau PROHANA, serta menjatuhkan sanksi administratif. Di tingkat daerah, pemerintah daerah berwenang melakukan pengawasan dan penegakan administratif apabila target tidak tercapai. Adapun, produsen wajib melaksanakan EPR secara individual maupun kolektif melalui PROHANA. Terakhir, PROHANA berperan sebagai pelaksana kolektif, mencakup pengelolaan HijauPay, penerapan mekanisme bonus dan penalti, serta penyelenggaraan program penanganan sampah.

Ketiga, pembaharuan dan penguatan konstruksi budaya hukum. Budaya hukum berfungsi memastikan sistem yang direkonstruksi dapat berjalan konsisten dengan tujuan yang diharapkan. Dalam kerangka

gagasan ini, pembaharuan dan penguatan konstruksi budaya hukum tercermin melalui pilihan mekanisme tanggung jawab produsen dan kepastian penegakan hukumnya. *Pertama*, produsen diberikan dua opsi untuk memenuhi kewajiban EPR, yaitu secara individu atau kolektif melalui PROHANA. Apabila memilih mekanisme tanggung jawab kolektif, produsen wajib membayar HijauPay sesuai perhitungan PROHANA sebagai imbalan atas pengalihan kewajiban EPR. Selanjutnya, PROHANA bertanggung jawab mengatur seluruh kegiatan pengelolaan sampah dalam sistem yang dibentuknya. Sebaliknya, bagi produsen yang memilih mekanisme tanggung jawab individu, kewajiban EPR tetap mengikuti ketentuan yang berlaku saat ini.

Kedua, dari sisi penegakan hukum. Dalam menjalankan kewajiban EPR, produsen (individu) maupun PROHANA (kolektif) wajib menyampaikan dokumen rencana pengurangan sampah kepada KLHK untuk disetujui sebelum melaksanakan kegiatan pengurangan sampah.¹⁷⁴ Selain itu, produsen dan/atau PROHANA wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengurangan sampah setiap tahunnya kepada KLHK atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.¹⁷⁵ Laporan tersebut menjadi dasar evaluasi pencapaian target pengurangan sampah sebagaimana ditetapkan dalam dokumen rencana. Apabila produsen dan/atau PROHANA tidak menyampaikan dokumen rencana atau gagal mencapai target pengurangan sampah, KLHK dan/atau pemerintah daerah berwenang menjatuhkan sanksi administratif berupa denda. Sementara itu, untuk kewajiban penyampaian laporan tahunan, sanksi diterapkan secara bertahap. Produsen dan/atau PROHANA yang lalai melaporkan akan dikenakan teguran tertulis terlebih dahulu. Namun, sanksi tersebut dapat dieskalasi menjadi denda apabila teguran tersebut tidak dipatuhi. Dengan konstruksi EPR ini, kendala *take-back mechanism* oleh produsen teratasi dan kepastian penegakan hukum tercapai.

¹⁷⁴*Ibid.*, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3).

¹⁷⁵*Ibid.*, Pasal 16.

- c. Implikasi Penegasan Sanksi Administratif dan Pembentukan Alokasi Pertanggungjawaban EPR di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Bagi Perekonomian Hijau

Penyempurnaan regulasi EPR di Indonesia melalui pembebanan sanksi administratif dan alokasi pertanggungjawaban melalui skema PROHANA yang diperkuat dengan HijauPay sebagai pembiayaan berbasis eko-modulasi telah membawa berbagai implikasi. **Pertama**, penegakan hukum terhadap kewajiban pengelolaan sampah plastik dapat direformasi secara presisi. Eksistensi sanksi administratif membebani produsen dengan tanggung jawab nyata untuk mengelola sampah plastik sekaligus menjadi ancaman konkret apabila kewajiban tersebut diabaikan. **Kedua**, penanganan sampah plastik dapat dilaksanakan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan dampak produk terhadap lingkungan. Dengan tersedianya mekanisme alokasi pertanggungjawaban kolektif, kewajiban pengelolaan sampah plastik sebagai suatu eksternalitas negatif yang bersifat publik memastikan sirkularitas sampah plastik dapat dikontrol di berbagai wilayah. Adapun, eko-modulasi memungkinkan diferensiasi pembiayaan berdasarkan karakteristik produk. Produk yang berpotensi merusak lingkungan dikenai beban lebih tinggi melalui skema penalti. Sementara itu, desain produk yang mendukung sirkularitas dan ramah lingkungan diberi insentif berupa bonus. Dengan demikian, pengendalian sampah tidak hanya menjangkau berbagai daerah, tetapi dampak dari pengelolaannya juga memberikan kontribusi positif bagi lingkungan.

Keselarasan antara sanksi administratif sebagai instrumen CAC dengan penerapan eko-modulasi sebagai instrumen ekonomi mentransformasikan tatanan regulasi EPR menjadi *smart regulation*. Dalam konsep ini, kedua instrumen berjalan beriringan dan saling melengkapi. Produsen tidak hanya diancam oleh sanksi, tetapi juga diarahkan pada pola produksi berkelanjutan. Alhasil, gagasan ini akan memperkuat efektivitas pengelolaan sampah plastik dan mengarahkan orientasi bisnis nasional menuju lobi ekonomi hijau yang berkelanjutan.

BAB V PENUTUP

5.1. Simpulan

1. Penegakan hukum terhadap pelaksanaan EPR dan alokasi pertanggungjawaban yang tidak tepat sasaran telah memperburuk kondisi penanganan sampah di Indonesia. Penegakan hukum ini ditandai dari ketiadaan sanksi yang dapat memaksa produsen untuk melaksanakan kewajiban pengurangan sampah. Pengaturan pembebanan sanksi yang diamanatkan Pasal 21 Permen LHK 75/2919 hanya bersifat normatif semata sebab peraturan yang dirujuk nyatanya tidak secara tegas membebankan sanksi kepada produsen. Di lain sisi, alokasi pertanggungjawaban yang masih mengedepankan tanggung jawab individual menyebabkan penanganan sampah tidak efektif karena penyebaran sampah plastik di Indonesia tidak dapat diakomodir secara individual oleh setiap produsen. Alhasil, mekanisme EPR yang telah dicanangkan hanyalah bersifat formalitas tanpa menghasilkan dampak signifikan dalam mengurangi jumlah sampah plastik di tanah air.
2. Studi perbandingan hukum sanksi administratif terhadap pelanggaran kewajiban EPR di Korea Selatan dan alokasi pertanggungjawaban berbasis kolektif dengan pembiayaan eko-modulasi di Perancis telah menjadi sebuah contoh yang baik bagi Indonesia. Pembebanan sanksi administratif telah menggencarkan keterlibatan aktif produsen dalam menangani sampah plastik di Korea Selatan. Di sisi lain, penerapan EPR melalui PRO membuat penanganan sampah lebih sistematis, koordinatif, dan efisien dengan pembebanan tanggung jawab finansial berdasarkan performa lingkungan suatu produk.
3. Rekonstruksi hukum EPR yang mengombinasikan sanksi administratif sebagai instrumen CAC dan pengukuhan mekanisme kolektif PROHANA berbasis pembiayaan eko-modulasi melalui

HijauPay telah menggeser tatanan regulasi EPR menuju *smart regulation*. Reformasi penegakan hukum melalui sanksi administratif dilaksanakan dengan menambahkan Pasal 32A UU 18/2008 dan merevisi Pasal 21 ayat (2) Permen LHK 75/2019. Kemudian, implementasi PROHANA dengan pembiayaan HijauPay diejawantahkan melalui pembenahan substansi Pasal 15 UU 18/2008, PP 81/2012, dan Permen LHK 75/2019. Adapun, kedua gagasan ini diharmonikan secara lebih spesifik dengan membentuk PP tentang Pembentukan PROHANA dan Pelaksanaan Pengurangan Sampah. Dengan reformasi ini, kebijakan EPR disempurnakan dengan mengimbangi kelemahan instrumen CAC melalui keunggulan instrumen ekonomi, dan sebaliknya. Dengan demikian, penanganan sampah plastik dapat dilaksanakan secara komprehensif melalui keterlibatan berbagai aktor dan instrumen. Alhasil, orientasi bisnis dapat bertumbuh di dalam nafas perekonomian hijau yang mengedepankan pemenuhan kebutuhan secara berkelanjutan.

5.2. Saran

1. Diperlukan penelitian lebih lanjut terkait masalah hukum pembebanan sanksi administratif dan pelaksanaan alokasi tanggung jawab EPR secara individual dengan instansi pemerintah secara langsung; dan
2. Dibutuhkan penelitian lebih lanjut terkait gagasan rekonstruksi hukum terkait pengaturan sanksi administratif dalam penegakan hukum EPR serta implementasi PROHANA dengan pembiayaan berbasis eko-modulasi melalui HijauPay yang digagaskan berdasarkan perbandingan dari Korea Selatan dan Perancis secara nyata melalui keterlibatan regulator di negara terkait agar tata cara pelaksanaannya lebih presisi untuk dikongkretisasi di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmosudirdjo, S. Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Gunningham, Smart Neil dan Peter Grabosky. *Smart Regulation: Designing Environment Policy*. New York: Black Stone Press, 2004.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *National Plastic Waste Reduction Strategic Actions for Indonesia*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020.
- Maradona. "Penegakan Hukum Lingkungan: Administrasi dan Pidana," dalam: Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana. *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi, dan Studi Kasus*. Jakarta: Kemitraan Partnership, 2015.
- OECD. *Extended Producer Responsibility: Updated Guidance for Efficient Waste Management*. Paris: OECD Publishing, 2016.
- Rusiadi, Bakhtiar Efendi, dan Fatia Ulfa. *Teori Ekonomi Hijau di Lima Negara Go-Green*. Medan: Tahta Media Group, 2024.
- Safitri, Pramudya Ajeng, Winda Sartika Purba, dan Mochamad Zulkifli. *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2018.
- Syarif, Laode M., Maskun, dan Birkah Latif. "Evolusi Kebijakan dan Prinsip-Prinsip Lingkungan Global," dalam: Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana. *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi, dan Studi Kasus*. Jakarta: Kemitraan Partnership, 2015.

Jurnal

- Bucknall, David G. "Plastics as a Materials System in a Circular Economy." *Philos Trans A Math Phys Eng Sci* 378, no. 2176 (Juli 2020): 2. <http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2019.0268>.
- Dubois, Maarten. "Extended Producer Responsibility for Consumer Waste: The Gap Between Economic Theory and Implementation." *Waste Management & Research* 30, no. 9 (September 2012): 37. <https://doi.org/10.1177/0734242X12453379>.

LEVIOPUS: Legal Review of Palapa Justicia

Volume 2 Issue 1, May 2026

Journal Homepage: <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/leviopus>

- Faure, Michael. "Effectiveness of Environmental Law: What Does the Evidence Tell Us." *William & Mary Environmental Law and Policy Review* 36, no. 2 (Februari 2012): 324. <https://scholarship.law.wm.edu/wmelpr/>.
- Fleckinger, Pierre dan Matthieu Glachant. "The Organization of Extended Producer Responsibility in Waste Policy with Product Differentiation." *Journal of Environmental Economic and Management* 59, no. 1 (Januari 2010): 57. <https://doi.org/10.1016/j.jeem.2009.06.002>.
- Gupt, Yamini dan Samraj Sahay. "Review of Extended Producer Responsibility: A Case Study Approach." *Waste Management & Research* 33, no. 7 (Juli 2015): 595. <https://doi.org/10.1177/0734242X15592275>.
- Hansel, Helmut Timothy. "Regulasi Cerdas (Smart Regulation) Sebagai Bagian Atau Perspektif Baru Dari Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 6, no. 4 (November 2022): 2119. <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/download/3598/2955>.
- Johannes, Hendro Putra *et al.* "Applying the Extended Producer Responsibility Towards Plastic Waste in Asian Developing Countries for Reducing Marine Plastic Debris." *Waste Management & Research* 39, no. 5 (Mei 2021): 693. <https://doi.org/10.1177/0734242X211013412>.
- Kunz, Nathan, Kieren Mayers, dan Luk N. Van Wassenhove. "Stakeholder Views on Extended Producer Responsibility and the Circular Economy." *California Management Review* 60, no. 3 (Februari 2018): 4. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0008125617752694>.
- Makmun. "Green Economy: Konsep, Implementasi, dan Peranan Kementerian Keuangan." *Jurnal Ekonomi Pembangunan LIPI* (2011): 6. <https://media.neliti.com/media/publications/77730-ID-green-economy-konsep-impelentasi-dan-per.pdf>.
- Mallick, Pravin Kumar *et al.* "Designing and Operationalising Extended Producer Responsibility under the EU Green Deal." *Environmental Challenges* 16, (2024): 10. <https://doi.org/10.1016/j.envc.2024.100977>.

LEVIOPUS: Legal Review of Palapa Justicia

Volume 2 Issue 1, May 2026

Journal Homepage: <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/leviopus>

- Massarutto, Antonio. "The Long and Winding Road To Resource Efficiency - An Interdisciplinary Perspective on Extended Producer Responsibility." *Resources, Conservation and Recycling* 85, (Januari 2014): 15. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2013.11.005>.
- Micheaux, Helen dan Franck Aggeri. "Eco-modulation as a Driver for Eco-design: A Dynamic View of the French Collective EPR Scheme." *Journal of Cleaner Production* 289, (Maret 2021): 4. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.125714>.
- Nafi Uz Zaman, Muhamad. "Pendekatan Smart Regulation Sebagai Cara Pandang Baru dalam Reformasi Regulasi di Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding* 12, no. 1 (April 2024): 26. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/download/1594/347>.
- Pruess, Jakob T. "Unraveling The Complexity of Extended Producer Responsibility Policy Mix Design, Implementation, and Transfer Dynamics in the European Union." *Journal of Industrial Ecology* 27, no. 6 (Agustus 2023):1507. <https://doi.org/10.1111/jiec.13429>.
- Wibisana, Andri Gunawan. "Campur Tangan Pemerintah dalam Pengelolaan Lingkungan: Sebuah Penelusuran Teoritis Berdasarkan Analisis Ekonomi Atas Hukum (*Economic Analysis of Law*)." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 2 (Juni 2017):152. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol47/no2.812>.
- Wibisana, Andri G. "Instrumen Ekonomi, Command and Control, dan Instrumen Lainnya: Kawan atau Lawan? Suatu Tinjauan Berdasarkan Smart Regulation," *Bina Hukum Lingkungan* 4, no. 1 (Oktober 2019): 188. <https://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/110>.
- Wibisana, Andri Gunawan. "Tentang Ekor yang Tak Lagi Beracun: Kritik Konseptual atas Sanksi Administratif dalam Hukum Lingkungan di Indonesia." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 6, no. 1 (Januari 2020): 47. <https://doi.org/10.38011/jhli.v6i1.123>.
- Wibowo, Richard Jatimulya Alam *et al.* "Implementasi Extended Producer Responsibility (EPR) Terhadap Sampah Plastik di TPS Kebon Jeruk."

Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 10, no. 5 (Agustus 2023): 2460-2466.
<http://dx.doi.org/10.31604/jips.v10i5.2023.2460-2466>.

Peraturan Perundang-Undangan

Act on The Promotion of Saving and Recycling of Resources. South Korea.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P/75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019. *Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen*. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1545 Tahun 2019. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012. *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347. Jakarta

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017. *Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 223 Tahun 2017. Pemerintah Pusat.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2025. Pemerintah Pusat.

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018. *Penanganan Sampah Laut*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2018. Pemerintah Pusat.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. *Pengelolaan Sampah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851. Jakarta.

Rujukan Elektronik/Internet

Admin. “Target Turunkan 70 Persen Sampah Plastik, Kemenhub Susun Strategi Pengelolaan Sampah Plastik di Laut.” *Hubla.dephub.go.id*. 31 Maret 2019. <https://hubla.dephub.go.id/home/post/read/4357/target-turunkan-70-persen-sampah-plastik-kemenhub-susun-strategi-pengelolaan-sampah-plastik-di-laut>. [diakses pada 03/09/2025]

LEVIOPUS: Legal Review of Palapa Justicia

Volume 2 Issue 1, May 2026

Journal Homepage: <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/leviopus>

- Admin. “Terapkan Peta Jalan Pengurangan Sampah, KLHK Apresiasi 20 Produsen.” *Menlhk.go.id*. 08 Oktober 2024. <https://www.menlhk.go.id/news/terapkan-peta-jalan-pengurangan-sampah-klhk-apresiasi-20-produsen/>. [diakses pada 03/09/2025].
- Administrator. “Selamatkan Laut dari Sampah Plastik.” *Indonesia.go.id*. 24 Februari 2021. <https://indonesia.go.id/kategori/budaya/2539/selamatkan-laut-dari-sampah-plastik>. [diakses pada 05/09/2025].
- Administrator. “Mengubah Sampah Jadi Berkah.” *Indonesia.go.id*. 7 Januari 2025. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8884/mengubah-sampah-jadi-berkah#:~:text=Timbunan%20sampah%20nasional%20mencapai%2064,juta%20ton%20merupakan%20sampah%20plastik>. [diakses pada 27/08/2025].
- Astuti, Indriyani. “Menuju Indonesia Bersih.” *mediaindonesia.com*. 21 Februari 2019. <https://mediaindonesia.com/humaniora/218266/menuju-indonesia-bersih>. [diakses pada 03/09/2025].
- Annur, Cindy Mutia. “Timbulan Sampah Plastik Indonesia Terus Meningkatkan Hampir Sedekade.” *Databoks.katadata.co.id*. 03 April 2024. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/04/03/timbulan-sampah-plastik-indonesia-terus-meningkat-hampir-sedekade>. [diakses pada 03/09/2025].
- Business Indonesia. “EPR.” *Businessindonesia.org*. https://business-indonesia.org/waste_management?. [diakses pada 03/09/2025].
- Bimantara, J. Galuh. “Plastik, Sampah Terbanyak yang Masuk Teluk Jakarta,” *Kompas.com*. 12 Desember 2019. <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/12/12/plastik-sampah-terbanyak-yang-masuk-teluk-jakarta/>. [diakses pada 07/09/25].
- Dami, Laurens. “Konsumsi Naik, Timbulan Sampah Plastik Capai 19,74 Persen dari 34,2 Juta Ton.” *Indoposco.id*. 10 Juli 2025.

LEVIOPUS: Legal Review of Palapa Justicia

Volume 2 Issue 1, May 2026

Journal Homepage: <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/leviopus>

<https://indoposco.id/nasional/2025/07/10/konsumsi-naik-timbul-an-sampah-plastik-capai-1974-persen-dari-342-juta-ton?>. [diakses pada 03/09/2025].

Dewan Menteri. “Undang-Undang Nomor 2020-105 tanggal 10 Februari 2020 tentang Pemberantasan Sampah dan Ekonomi Sirkular (*LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire*).” [legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr). 13 Desember 2021. <https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000038746653/>. [diakses pada 08/09/2025].

Hasyim, Irsyam. “Pencemaran Sampah Plastik di Laut Semakin Mengkhawatirkan, Mengapa Berbahaya?” *Tempo.com*. 11 September 2024. <https://www.tempo.co/lingkungan/pencemaran-sampah-plastik-di-laut-semakin-mengkhawatirkan-mengapa-berbahaya--10741>. [diakses pada 07/09/2025].

Indonesia Packaging Recovery Organisation. “About Us.” *Indonesianpro.org*. n.d. <https://indonesiapro.org/>. [diakses pada 03/09/2025].

Javier, Faisal. “Penanganan Sampah di Indonesia.” *Tempo.co*. 23 Februari 2025. <https://www.tempo.co/data/data/penanganan-sampah-di-indonesia-1210880>. [diakses pada 03/09/2025].

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Dashboard Data dan Informasi Penggunaan Sampah.” *Info3r.menlhk.go.id*. n.d. <https://info3r.menlhk.go.id/dashboard>. [diakses pada 08/09/2025].

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. “RPJMN 2025-2029: Fondasi Awal Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045.” *Setneg.co.id*. 07 Maret 2025. https://www.setneg.go.id/baca/index/rpjmn_2025_2029_fondasi_awal_wujudkan_visi_indonesia_emas_2045?. [diakses pada 03/09/2025].

Mubarok, Falahi. “Inilah Lima Produsen Pencemar Sampah Saset Terbanyak di Indonesia.” *Mongabay.id*. 22 Mei 2024. <https://www.mongabay.co.id/2024/05/22/lima-produsen-pencemar-sampah-saset-terbanyak-di-indonesia/>. [diakses pada 03/09/2025].

Nordiansyah, Eko. “Masalah Sampah Plastik Masih Jadi Persoalan di Indonesia.” *Medcom.id*. 22 Januari 2024.

LEVIOPUS: Legal Review of Palapa Justicia

Volume 2 Issue 1, May 2026

Journal Homepage: <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/leviopus>

<https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/8koPvy3K-masalah-sampah-plastik-masih-jadi-persoalan-di-indonesia>. [diakses pada 27/08/2025].

Rahman, Faisol. "Menyongsong Perjanjian Internasional: Mengatasi Pencemaran Plastik." *Pslh.ugm.ac.id*. 17 April 2022. <https://pslh.ugm.ac.id/menyongsong-perjanjian-internasional-mengatasi-pencemaran-plastik/>. [diakses pada 03/09/2025].

Riski, Petrus. "Sensus BRUIN 2023, Sampah Plastik Persoalan Utama di Indonesia." *Mongabay.co.id*. 18 Januari 2024. <https://www.mongabay.co.id/2024/01/18/sensus-bruin-2023-sampah-plastik-persoalan-utama-di-indonesia/>. [diakses pada 03/09/2025].

Sasetyaningtyas, Dwi. "Hubungan Plastik dan Krisis Iklim." *Sustaination.id*. 15 Januari 2020. <https://sustaination.id/bagaimana-plastik-sebabkan-krisis-iklim/>. [diakses pada 05/09/2025].

Suriyani, Luh De. "Riset Membuktikan Ini Jenis Sampah Laut Terbanyak di Pesisir Bali." *Mongabay.co.id*. 15 Februari 2018. <https://mongabay.co.id/2018/02/15/riset-membuktikan-ini-jenis-sampah-laut-terbanyak-di-pesisir-bali/>. [diakses pada 07/09/25].

United Nations Environment Programme. "Extended Producer Responsibility." *Unep.org*. n.d. <https://www.unep.org/ietc/what-we-do/extended-producer-responsibility?>. [diakses pada 08/09/2025].

Yulianti, Cicin. "Indonesia Jadi Penyumbang Sampah Plastik Terbesar ke-2 di Dunia, Ini Penyebabnya." *detik.com*. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7536226/indonesia-jadi-penyumbang-sampah-plastik-terbesar-ke-2-di-dunia-ini-penyebabnya>. [diakses pada 03/09/2025].

Artikel dalam Seminar dan lain-lain

Back to Blue. "Plastic Management Index." Economist Impact and The Nippon Foundation. London, 2021. hlm. 40

LEVIOPUS: Legal Review of Palapa Justicia

Volume 2 Issue 1, May 2026

Journal Homepage: <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/leviopus>

- Break Free From Plastic. “Branded: The Sachet Scourge in Asia, Exposing the Top Sachet Polluting Companies with Brand Audits.” *Brand Audit*. Ecoton, WALHI, Greenpeace, Trash Hero Indonesia, dan YPBB, 2023. hlm. 30
- Bünemann, Agnes dan Jana Brinkmann. “Legal Framework Study of Extended Producer Responsibility,” Cyclos. Osnabrück, 2019. hlm. 8.
- Bünemann, Agnes *et al.* “The Republic of Korea’s EPR System for Packaging: An Asian Role Model.” Prevent Waste Alliance. Germany, 2021. hlm. 3.
- Bünemann, Agnes *et al.* “Panduan Penerapan Tanggung Jawab Produsen yang Diperluas/Extended Producer Responsibility (EPR) untuk Kemasan.” Private Waste Alliance. Germany, 2022.
- Chong, Joanne *et al.* “Product Stewardship Schemes in Asia: China, South Korea, Japan, and Taiwan.” *Briefing Paper for Department of the Environment, Water, Heritage and the Arts*. University of Technology. Sydney, 2009. hlm.14.
- CITEO. “Study on The Development of Shared Knowledge on Littering.” CITEO. Paris, 2021. hlm. 5.
- CITEO. “Our Impact: Eco-Design, Reuse and Recycling of Household Packaging and Graphic Paper.” CITEO. Paris, 2023. hlm. 2.
- Eunomia. “Review and Analysis of Packaging EPR Programs: Maryland State wide Recycling Needs Assessment.” Maryland Department of the Environment. Maryland, 2025. hlm 2.
- European Environment Agency. “Early Warning Assessment Related to the 2025 Targets for Municipal Waste and Packaging Waste.” European Environment Agency. Copenhagen, 2022. hlm. 3.
- Gendell, Adam dan Rachel Stoner. “Extended Producer Responsibility for Packaging.” Eunomia Research & Consulting Inc. Brooklyn, 2021. hlm. 30.
- Global Alliance for Incinerator Alternatives. “The Pros and Cons of EPR: Lessons from France.” *Seminar The Pros and Cons of EPR: Lessons from France/Points forts et limites de la REP: le retour d’expérience*

français/Ventajas e inconvenientes de la EPR: Lecciones de Francia.

GAIA. Paris, 2023. hlm. 3.

Kasuma, Muhammad Naufal Al-Hadi. Afdhal Fadhila, dan Nur Aini. “Kepastian Hukum Kebijakan *Extended Producer Responsibility* bagi Produsen Penghasil Sampah.” *Karya Tulis dalam Dr. Mochtar Riady Legal Week 2023*. Universitas Pelita Harapan. Tangerang, 2023. hlm. 4.

Kim, Kwang-Yim. “Korea Environmental Policy Bulletin: Extended Producer Responsibility.” *Korea Environment Institute*. Seoul, 2010. hlm. 5.

Lee, Yogjin. “Expanding Producer Responsibility for Waste Management in Korea: From the Deposit Refund System to Extended Producer Responsibility.” *Delivery Note for the Global Delivery Initiative*. Ministry of Economy and Finance dan KDI School of Public Policy and Management. Seoul, 2019. hlm. 2.

Lindhqvist, Thomas. “Extended Producer Responsibility.” *Seminar on Extended Responsibility as a Strategy to Promote Cleaner Products*. Trolleholm Castle. Sweden, 1992.

Macrory, Richard B. “Regulatory Justice: Making Sanctions Effective.” *Final Report on Regulatory Sanctions*. United Kingdom Government. London, 2006. hlm. 24.

Sachdeva, Anurodh *et. al.* “Extended Producer Responsibility and Ecomodulation of Fees.” Ecologic Institute European Union. Brussels, 2021. hlm. 11.

Switchmed. “Extended Producer Responsibility: International Best Practice Factsheets on Policy Instruments That Promote Enabling Environments for Green and Circular Businesses.” The Switchers. Barcelona, 2022. hlm. 3.

Tim Kebijakan SYSTEMIQ. “Producer Responsibility in Indonesia: What to Know, What Stakeholders Think, and What Could Happen Next.” SYSTEMIQ. Jakarta, 2021. hlm. 5.

Watkins, Emma *et. al.* “EPR in the EU Plastics Strategy and the Circular Economy: A Focus on Plastic Packaging.” Institute for European Environmental Policy. Brussels, 2017. hlm. 14.

LEVIOPUS: Legal Review of Palapa Justicia

Volume 2 Issue 1, May 2026

Journal Homepage: <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/leviopus>

Watkins, Emma *et. al.* “Policy Approaches to Incentivise Sustainable Plastic Design.” Organisation for Economic Co-operation dan Development. Paris, 2019. hlm. 31.

World Wide Fund for Nature. “Panduan Perluasan Tanggung Jawab Produsen Terhadap Produk dan Kemasan Plastik untuk Industri di Indonesia.” Plastic Smart Cities (WWF-Indonesia). Jakarta, 2022. hlm. 12.

Tesis/Disertasi

Kainulainen, Kevin. “Extended Producer Responsibility Solution of Plastic Packaging in the EU.” Master Thesis, Hanken School of Economics, 2021. hlm. 14.

Mahardika, Septilia. “The Lesson That Can Be Learned from EU Packaging Waste Law for Developing Countries: The Example of Indonesia.” Tesis, Tilburg University, 2023. hlm. 12.

Muthia, Ariza. “Tinjauan Penerapan Regulasi Pengendalian Produksi Plastik Sekali Pakai sebagai Salah Satu Strategi Pengurangan Timbulan Sampah di Indonesia.” Tesis, Universitas Indonesia, 2020. hlm. 109.

Safira, Salsabila Hana. “Tinjauan Penerapan *Extended Producer Responsibility* dalam Pengelolaan Sampah Kemasan Plastik (Perbandingan Pengaturan antara Indonesia, Jepang, dan Inggris).” Tesis, Universitas Indonesia, 2020. hlm. 115.

Wawancara

Ghofar, Abdul. Juru Kampanye Perkotaan WALHI. Wawancara pribadi. Jakarta, 25 Agustus 2025.